

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DAERAH  
DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI  
DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
BONE BOLANGO**

**OLEH:**  
**ISMAWATI**  
**E11.16.033**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**



**PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
GORONTALO  
2020**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DAERAH  
DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI  
DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
BONE BOLANGO**

Oleh


ISMAWATI

E.11.16.033

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Sarjana  
Dan telah di setujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal  
Gorontalo,.....2020

Pembimbing I



Dr. Darnawati, S.Pd., M.Si  
NIDN: 0930017401

Pembimbing II



Rizka Yunika Ramli, SE., M.Ak  
NIDN: 0924069002

HALAMAN PERSETUJUAN

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DAERAH DALAM  
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH PADA  
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO**

Oleh  
ISMAWATI  
E11.16.033

Telah Memenuhi syarat dan Dipertahankan pada komisi Ujian Akhir  
Hari/Tanggal : Sabtu, 16 Mei 2020


Komisi Penguji :

1. Dr. Arifin, SE., M.Si
2. Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si
3. Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak
4. Dr. Darnawati, S.Pd., M.Si
5. Rizka Yunika Ramly, SE, M.Ak

Mengetahui



Ketua Program Studi Akuntansi

  
RAHMA RIZAL, SE., Ak., M.Si  
NIDN 0914027902

## PERNYATAAN

Dengan ini saya nyatakan :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 02 Mei 2020

Yang Membuat Pernyataan



## KATA PENGANTAR

*Assalam 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah wasyukrulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango”**. Sesuai dengan waktu yang direncanakan. Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk dapat memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo. Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini, untuk itu penulis menyampaikan pengharapan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Bapak Muhamad Ichsan Gaffar, SE., MAK, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Ariawan, SE., S.Psi., M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Rahma Rizal SE.Ak., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Dr. Darnawati,S.Pd, M.Si, selaku Pembimbing I dan Ibu Rizka Yunika,SE., M.Ak, selaku Pembimbing II, atas waktu, tenaga, saran dan perhatian dan kesabarannya dalam membimbing penulis selama dalam penyusunan Skripsi ini. Serta seluruh staf dan dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi.

Teman-teman kelas khususnya Fajra,Enno,Bila,Indiri.Fitri,wahda, terima kasih atas dukungan, bantuannya, canda tawa, dan kebersamaannya. Terima kasih semua pihak yang telah memberikan motifasi dalam membantu dan persahabatannya selama ini tak lupa pula ucapan terima kasih pada pegawai-pegawai Badan Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Bone Bolangoyang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian Skripsi ini. Dengan dukungan dan semangat hingga penelitian ini berjalan dengan lancar.

Teristimewa kepada kedua orang tua dan pasangan saya Reza Massa terima kasih untuk selalu memberikan dukungan,semangat,perhatian,doa dan cinta kasih terhadap saya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati , Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dengan harapan semoga penelitian ini dapat diterima dan bermanfaat bagi pembaca. Amiin.

Gorontalo, 2020

Penulis

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana optimalisasi pengelolaan aset daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdiri proses identifikasi, sistem, pengawasan serta penilaian. Namun demikian dari keempat hasil penelitian tersebut, dalam kerangka optimalisasi pengelolaan aset daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dikatakan akuntabel namun belum sepenuhnya optimal sesuai dengan empat strategi optimalisasi aset tersebut. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya masalah dan temuan dilapangan yang terus-menerus di temui dan tidak ada pencegahan atau solusi.

Kata kunci : optimalisasi pengelolaan aset daerah

## **ABSTRACT**

This study aims to determine and how to analyze regional management in the implementation of regional autonomy in the Regional Finance and Revenue Agency of Bone Bolango Regency. The research method is in a qualitative descriptive approach. Data collection was carried out through observation, documentation and interviews. The results showed that the measurement process, system, supervision and inspection. However, from the four research results, in the framework of optimizing regional management in the implementation of regional autonomy, it is said to be accountable but not perfectly in accordance with the four asset optimization strategies. This can be seen from the existence of problems and findings in the field that are constantly being encountered and there is no prevention or solution.

Key words: optimization of regional asset management

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	8
1.3.1. Maksud Penelitian .....	8
1.3.2. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

2.1. Kajian Pustaka .....	10
2.1.1. Pengertian Aset .....	10
2.1.1.1. Aset Berdasarkan Sumber Dana .....	11
2.1.1.2. Karakteristik Aset .....	12
2.1.1.3. Jenis-Jenis Aset .....	12

2.1.1.4. Bentuk Aset.....	14
2.1.1.5. Siklus Hidup Aset .....	14
2.1.1.6. Perencanaan Aset .....	15
2.1.1.7. Penggunaan Aset.....	16
2.1.2 Pengertian Pengelolaan Aset .....	17
2.1.2.1 Azas-Azas Pengelolaan Aset .....	17
2.1.2.2 Tahap-Tahap Pengelolaan Aset .....	19
2.1.2.3 Prinsip Dasar Pengelolaan Aset.....	22
2.1.2.4 Fungsi Pengelolaan Aset.....	23
2.1.2.5 Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	23
2.1.2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset.....	24
2.1.3 Pengertian Optimalisasi Aset .....	26
2.1.3.6 Tujuan Optimalisasi Aset.....	27
2.1.3.7 Prosedur Optimalisasi Aset.....	27
2.1.3.8 Tahapan Restrukturisasi Untuk Mengoptimalkan Aset Tetap BUMN .....	29
2.1.3.9 Strategi Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	30
2.1.4 Otonomi Daerah .....	32
2.1.5 Penelitian Terdahulu .....	35
2.2. Kerangka Pemikiran.....	37

### **BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

3.1. Objek Penelitian .....	37
3.2. Metode penelitian.....	37
3.2.1. Desain Penelitian.....	37
3.2.2. Operasional Variabel.....	38
3.2.3.Jenis Dan Sumber Data.....	40
3.2.4.Informan Penelitian.....	40
3.2.5.Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.2.6Metode Analisis.....	42

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
4.1.1. Sejarah Umum Lokasi Penelitian.....	43
4.1.2. Visi Misi.....	43
4.1.3. Struktur Organisasi .....	44
4.1.4. Tugas dan Fungsi .....	44
4.2 Proses Penelitian .....	50
4.2.1. Proses Pengambilan Data.....	50
4.2.2. Hambatan Dan Kesulitan Peneliti.....	51
4.2.3. Solusi.....	51
4.3 Hasil Penelitian.....	52
4.3.1. Identifikasi.....	52
4.3.2. Manajemen Aset .....	58
4.3.3. Pengawasan.....	62

4.3.4. Penilaian.....	66
<b>4.4 Pembahasan Penelitian.....</b>	<b>68</b>
4.4.1. Identifikasi Aset .....	68
4.4.2. Manajemen Aset .....	69
4.4.3. Pengawasan .....	71
4.4.4. Penilaian.....	72
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	75
5.2 Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA .....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Siklus Hidup Aset.....	26
Gambar 2.2. Kerangka pemikiran .....	47
Gambar 2.3. Struktur Organisasi.....	56

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1. Bentuk Aset.....	24
Tabel 2.2. Informan Penelitian.....	52

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian .....	87
Lampiran 2 Hasil Wawancara.....	88
Lampiran 3 Data Informan.....	93
Lampiran 4 Dokumentasi.....	94
Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian .....	95
Lampiran 6 Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi .....	96
Lampiran 7 Hasil Uji Plagiasi .....	97

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Di era otonomi seperti saat ini kemandirian suatu daerah adalah tuntutan utama yang tidak dapat dielakan lagi. Kesiapan sumber daya pun harus diatasi, mengingat kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal mengatur pemerintah daerahnya masing-masing. Kemandirian yang dituntut tersebut adalah dimana daerah harus mampu mengatur dan mengelola segala bentuk penerimaan dan pembiayaan tanpa harus tergantung kembali dengan pemerintahan pusat seperti yang terjadi di era sebelum otonomi daerah.

Secara implisit definisi otonomi tersebut mengandung dua unsur yaitu, adanya pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya dan adanya pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas tersebut. Ni'matul Huda (2009:43) mengatakan bahwa didalam negara kesatuan tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada ditangan pemerintah pusat, akan tetapi karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang di centralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan.

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang demokratis dengan menggunakan prinsip desentralisasi, maka kepala daerah otonom bukan perpanjang pemerintah pusat, tetapi menjadi pemimpin rakyat di daerah yang berkewajian untuk menyelenggarakan pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, berdasarkan peran serta dan partisipasi rakyat secara aktif, pemerintah daerah menurut prinsip-prinsip demokrasi diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, berdasarkan hukum dan partisipasi rakyat. Pemerintah yang sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban yakni dapat secara terbuka bagi rakyat didalam memperoleh informasi dari setiap kegiatan tindakan pemerintah daerah, sedangkan berdasarkan berdasarkan hukum diartikan penyelenggaraan pemerintah daerah yang demokratis sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati yang didasarkan kepada akal sehat dan pengalaman serta partisipasi yang dimaksudkan yaitu yang menerima masukan dan pertimbangan dari rakyat di daerah yang bersangkutan.

Mardiasmo (2002:46) mengatakan tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Deddy S.B. & Dadang Solohin (2004:32) tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Jadi pada dasarnya tujuan otonomi daerah itu untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas untuk kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan dan memberdayakan ruang bagi masyarakat untuk berpatisipasi dalam proses

pembangunan. Mengatakan otonomi daerah juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah (Suparmoko 2002:16).

Menurut peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau yang diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah. Baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbu-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. Dalam aspek ini, aset pemerintah ini dapat berperan sebagai jaminan pembangunan di daerah. Penyusunan dokumen aset bertujuan untuk melakukan pengamanan aset dari aspek administrasi daerah. Suatu barang yang dimiliki pemerintahan daerah yang diperoleh dari pembelian oleh pemerintah daerah, hibah dari pemerintah pusat, maupun bantuan dari pihak lain, yang bersifat tidak mengikat dan memaksa. (Rahyunir Rauf 2016:6).

Salah satu bagian penting dalam barang milik daerah (aset) dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat harus di kelola dengan baik dan benar sesuai dengan dasar pengelolaan barang milik daerah yang efisien, fungsional, transparansi, kepastian hukum, kepastian nilai dan akuntabilitas. Oleh karena itu perlunya memahami peraturan lain dan dasar-dasar bagi setiap pengelola barang milik daerah maka dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan

barang milik daerah dibutuhkan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara intergral dalam pengelolaan barang milik daerah.

Pentingnya pengelolaan aset terutama tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan dan keberadaan manusia. Salah satu brntuk pengelolaan aset adalah konsep *real property*, yaitu suatu hak perorangan atau badan hukum untuk memiliki dalam arti menguasai tanah dengan suatu hak atas tanah, misanya hak milik atau hak guna bangunan berikut bangunan (permanen) yang didirikan diatasnya atau tanpa bangunan. Pengertian penguasaan diatas perlu dibedakan antara penguasaannya secara fisik atas tanah dan/atau bangunan yang disebut *real estate*. Sedangkan *real property* merupakan keoemilikan sebagai konsep hukum (penguasaan secara yuridis) yang dilandasi dengan sesuatu hak atas tanah (Siregar, 2004).

Pengelolaan (manajemen) aset daerah merupakan salah satu faktor penentu kinerja usaha yang sehat, sehingga dibutuhkan adanya analisis optimalisasi dalam penilaian aset daerah, yaitu : inventarisasi, identifikasi, legal audit, dan penilaian yang dilaksanakan dengan baik dan akurat. Sekarang ini, Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) merupakan suatu sarana efektif untuk meningkatkan kinerja sehingga transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah (Siregar, 2004).

Menurut Siti Romlah (2018:9)mengatakan bahwa penatausahaan atau inventaris aset daerah terdapat permasalahan utama dalam pengelolaan aset daerah, yaitu ketidaktertiban dalam pengolahan data barang daerah sehingga

menyebabkan pemerintah daerah kesulitan dalam mengelola aset daerah. Begitu juga dengan bagian administrasi yang kurang tertib dan tidak tepat waktu dalam mengola data sehingga menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan aset daerah. Sedangkan pemanfaatan aset saerah dilakukan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun guna serah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018:986), “Optimalisasi adalah proses, cara dan pembuatan untuk mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi)”. Jadi, optimalisasi merupakan sebuah proses atau cara dalam melakukan aktivitas atau kegiatan dalam menghadapi masalah dan mencari solusi terbaik sesuai dengan kriteria tertentu sehingga dapat mengoptimalkan proses dalam melakukan aktivitas/kegiatan tersebut. pengoptimalan aset daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan aset (*management asset*), pentingnya pengoptimalan aset ini juga diamini oleh Menteri dalam negeri Gamawan Fauzi yang menyatakan bahwa “pentingnya inventarisasi aset dan dokumentasi”, menteri juga mengungkapkan bahwa banyak pelaporan pengibahan tanah tetapi tidak disertai dengan surat (Aras Aira 2014:23).

Analisis optimalisasi menurut Siregar (2004) bahwa penggunaan dan pemanfaatan aset digunakan untuk mengidentifikasi dan memilah aset yang masuk ke dalam aset operasional atau aset non operasional. Dalam aset operasional, harus dilakukan penga

matan yang lebih serius dan mendalam agar dapat diketahui apakah pemanfaatan dan penggunaannya sudah optimal atau belum. Sedangkan analisis aset non operasional dapat kita ketahui pemanfaatannya sudah optimal atau belum

dapat dilihat dari penggunaan aset dari aspek ekonomis. Sebagaimana yang dikatakan bahwa untuk mengoptimalkan suatu aset harus dibuat sebuah formulasi strategi untuk meminimalisasi dan menghilangkan ancaman dari faktor lingkungan dan untuk aset yang tidak dioptimalkan harus dicari penyebabnya.(Siregar: 2004).

Menurut Widayanti (2010) menyatakan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset daerah berpengaruh terhadap inventarisasi dan identifikasi asset. Jadi, dalam optimalisasi pemanfaatan aset ini mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi dengan menggunakan sistem yang baik karena dengan sistem yang baik dapat memperoleh hasil yang baik pula dalam pemanfaatan aset.

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi diberbagai sektor dan untuk menunjang Optimalisasi potensi daerah yang ada dan peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Daerah didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki. Sarana dan prasarana yang merupakan aktiva tetap (*fixed asset*) yang dimiliki Pemerintah Daerah tersebut dapat diklasifikasikan berupa: tanah, jalan dan jembatan, instalasi dan jaringan, bangunan gedung, alat-alat besar, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Aset Daerah, Bapak Rahmat Bagulu diketahui bahwa Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango memiliki masalah yang berkaitan dengan ketertiban administrasi. Bagian administrasi aset daerah

sering kali tidak tepat waktu dalam mengumpulkan dan memberikan data mengenai aset-aset yang dimiliki sehingga menyebabkan pelaporan kepada pihak pusat sering terkendala bahkan tidak tepat waktu. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan salah satu staff, Ibu Sasmita Bakri yang juga menyatakan hal serupa, ditambah lagi dengan adanya bantuan dari pusat yang tidak dilaporkan dengan semestinya.

Berdasarkan tinjauan langsung terhadap aset daerah Kabupaten Bone Bolango, didapatkan sebuah aset berupa gedung Balai Latihan Kerja (BLK) yang masih terbengkalai sejak tahap pembangunan. Menurut pihak Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango, gedung tiga lantai tersebut terbengkalai dikarenakan pihak pengelola pembangunan gedung mengalami masalah hukum dan proses pembangunan harus terhenti. Gedung tersebut dibangun pada tahun 2006 silam dan sampai sekarang tidak dilanjutkan (dibiarkan begitu saja).

Atas dasar uraian diatas, maka penelitian ini tertarik melakukan penelitian terkait optimalisasi pengelolaan aset dalam penyelenggaraan otonomi daerah dengan judul **“Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pencapaian optimalisasi pengelolaan aset daerah dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango ?

## **1.3. Maksud dan Tujuan**

### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan aset daerah oleh apratur sipil negara/ pegawai dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana optimalisasi pengelolaan aset daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Manfaat Teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi, sebagai sumber bacaan dan

referensi yang dapat memberikan informasi teoritis empiris pada pihak-pihak yang melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam melakukan optimalisasi pengelolaan aset daerah.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA & KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1. Kajian Pustaka**

##### **2.1.1. Pengertian Aset Daerah**

Secara umum aset menurut Siregar (2004), aset atau aktiva adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang memiliki nilai guna atau ekonomi (economic value), nilai komersial (commercial value) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh suatu badan usaha, instansi atau perorangan. Pengertian ini pada dasarnya berlaku pula untuk aset yang kuasai atau dimiliki oleh Negara berdasarkan syarat-syarat tertentu. Aset adalah sarsana atau sumber daya yang memiliki nilai ekonomis yang dapat mendukung perusahaan dalam harga perolehan atau nilai wajar harus diukur secara obyektif. (Munawir 2007:30).

Menurut Mardiasmo (2016:93) mengatakan bahwa , aset pemerintah daerah adalah semua bentuk kekayaan atau sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah daerah dan digunakan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah. Aset juga merupakan barang/benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud( *tangible*) maupun yang tidak berwujud ( *Intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan. (Hidayat 2011:4).

Dalam pembahasan ini, aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu

dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, baik kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah dan dapat berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat. Aset adalah sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah. Dengan mengelola aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan daerah. Dalam mengelola aset daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyeluruh, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindatanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

#### **2.1.1.1. Aset Berdasarkan Sumber Dana**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/ daerah (BMN/D), pengelolaan aset berdasarkan sumber perolehan dananya dibagi atas dua jenis, yakni barang milik negara/aset negara dan barang milik daerah atau aset daerah. Dalam PP Nomor 6 tahun 2006 disebutkan bahwa Barang milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau

diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lain yang sah yang dimaksud adalah yang berasal dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang dapat sebagai pelaksana dari perjanjian/ kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **2.1.1.2. Karakteristik Aset**

Aset dapat diketahui dengan beberapa karakteristik. Karakteristik tersebut adalah suatu pembeda dengan beberapa hal. Adapun karakteristik aset tersebut adalah sebagai berikut.

1. Aset merupakan manfaat ekonomi yang diperoleh disuatu hari mendatang.
2. Aset dikuasai oleh perusahaan yang dalam artian dikendalikan oleh perusahaan.
3. Aset merupakan hasil dari transaksi atau peristiwa yang terjadi dimasa lalu.

#### **2.1.1.3. Jenis-Jenis Aset**

Aset merupakan hak yang bisa dipakai dalam operasional perusahaan. Beberapa benda yang dianggap sebagai aset diantaranya; gedung/bangunan/mobil, merk dagang, hak paten teknologi, uang kas, dan benda/ barang berharga lainnya.

1. Aset Lancar (*Current Asset*). Aset lancar adalah aset yang diharapkan dapat terealisasi dan memberikan manfaat dalam jangka pendek, yaitu sekitar satu tahun. Aset lancar ini berupa investasi

jangka pendek, kas, puitang, persediaan, biaya yang harus dibayar, dan penghasilan yang masih diterima.

2. Aset Tetap (*Fixed Asset*). Aset tetap adalah aset yang memiliki yang siap untuk digunakan/ difungsikan dalam operasional perusahaan. Aset tetap tidak dimaksudkan untuk dijual, dan memiliki manfaat lebih dari satu tahun. Beberapa aset tetap meliputi; gedung, tanah, investasi jangka panjang.
3. Aset Tak Berwujud (*Intangible Asset*). Aset tak berwujud adalah aset tetap yang tidak memiliki wujud dan memiliki manfaat dengan memberikan hak ekonomi dan hukum kepada pemiliknya. Beberapa aset tak berwujud ini diantaranya; merk dagang, waralaba, hak cipta, goodwill, hak paten.
4. Aset Lain. Aset lain ini adalah gambaran berbagai pos yang tidak secara layak digolongkan ke dalam aset lancar, aset tetap, dan aset tak berwujud.


#### **2.1.1.4. Bentuk Aset**

Menurut Sutrisno (2004), aset berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2 jenis yaitu aset berwujud (*tangible*) dan aset tidak berwujud (*intangible*). Bentuk aset berwujud adalah bangunan, infrastruktur, mesin/peralatan, dan fasilitas. Sedangkan untuk bentuk aset dari aset yang tidak berwujud adalah sistem Organisasi (Tujuan, Visi, dan Misi), patent (Hak Cipta), *Quality* (Kualitas), *Goodwill* (Nama Baik/Citra), *Culture* (Budaya), *Capacity* (Sikap, Hukum, Pengetahuan, Keahlian), *Contract* (Perjanjian) *Motivation* (Motivasi).

Aset diklasifikasikan berdasarkan bentuknya dibagi atas 2 jenis, yaitu aset berwujud (*tangible*) dan aset tidak berwujud (*intangible*). Aset berwujud berupa bangunan; infrastruktur; dan mesin/peralatan. Sementara aset tidak berwujud berupa fasilitas, sistem organisasi, hak cipta, kualitas, *goodwill*, budaya, *capacity*, *contract* dan motivasi.

#### 2.1.1.5. Siklus Hidup Aset

Menurut Hariyono (2007:18), siklus hidup dari suatu aset memiliki tiga fase, meliputi: pengadaan (*acquisition*), operasi (*operations*), dan penghapusan (*disposal*). Dalam suatu aset memiliki siklus hidup agar dapat mengetahui tanggungjawab dari setiap fase penangannya karena dalam fase tersebut masing-masing berbeda cara penanganannya.



(Sumber: Hariyono, 2007)

**Gambar 2.1. Siklus Hidup Aset**

Dari gambar 2.1. fase-fase yang dilalui suatu aset selama hidupnya antara lain:

1. Fase perencanaan, yaitu ketika adanya kebutuhan permintaan terhadap suatu aset untuk direncanakan dan dibuat,
2. Fase pengadaan, yaitu ketika suatu aset dibeli, dibangun, atau dibuat,
3. Fase pengoperasian dan pemeliharaan, yaitu ketika suatu aset digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Fase ini mungkin =
4. diselingi dengan pembaharuan atau perbaikan besar-besaran secara periodik, penggantian atau aset yang rusak dalam periode penggunaannya, dan
5. Fase penghapusan, yaitu ketika umur ekonomis suatu aset telah habis atau ketika kebutuhan atas pelayanan yang disediakan oleh aset bersangkutan telah hilang.

#### **2.1.1.6. Perencanaan Aset**

Menurut Hindrawan, dkk (2006:155) perencanaan aset yang baik seharusnya terdiri dari beberapa hal berikut ini:

1. Mengidentifikasi adanya permintaan akan aset, dan membeli aset yang diperlukan.
2. Perencanaan pengadaan aset sebaiknya menegaskan mengenai jenis dan waktu kebutuhan aset, serta menjelaskan cara pengadaan aset.
3. Memaksimalkan pemakaian aset yang telah ada dengan begitu pengadaan aset baru perlu dilakukan.

4. Melakukan evaluasi terhadap aset yang dimiliki, apakah memiliki peforma yang baik atau justru membutuhkan biaya tinggi dalam operasionalnya.
5. Membuat skala prioritas dalam pengadaan dan atau penambahan aset.
6. Membuat berbagai pertimbangan solusi non aset untuk mengurangi kebutuhan akan aset.

#### **2.1.1.7. Penggunaan Aset**

Manajement perusahaan harus mencermati nilai aset dengan rinci karena hal ini menjadi dasar dalam mengatur prestasi keungan perusahaan. Ukuran prestasi keungan ini nantinya akan menjadi dasar keputusan manajemen apakah akan mempertahankan atau meningkatkan aset.

1. Efisiensi Pemakaian Aset. Rasio penjualan /total aset merupakan salah satu ukuran dalam menilai aset. Asumsinya, penggunaan aset dianggap efisien jika perusahaan dapat mewujudkan penjualan yang semakin besar.
2. Optimalisasi Keuntungan. Angka laba harta atau laba investasi juga bisa menjadi ukuran dalam menilai keuntungan atau profitabilitas. Angka ini berasal dari perbandingan angka keuntungan (dari laporan laba –rugi) dari total harta/total aset, dimana nilainya sama dengan total investasi.

### **2.1.2. Pengertian Pengelolaan Aset**

Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:534) kata pengelolaan, mempunyai 4 pengertian, yaitu:

1. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan pengelola;
2. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.;
3. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi;
4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelakanaan kebijaksanaan dan pecampaian tujuan.

#### **2.1.2.1. Azas-Azas Pengelolaan Aset**

Hasfi, Dkk., (2013) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 perubahan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Brang Milik Daerah. Untuk dapat mengelola aset secara baik dan benar, maka pemerintahan daerah harus menerapkan azas-azas sebagai berikut:

1. Azas Fungsional. Azas fungsional adalah suatu proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengelola barang dan kepala daerah harus sesuai dengan fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
2. Azas Kepastian Hukum. Yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Azas Transparansi. Yaitu penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah harus transparan terhadap hak-hak masyarakat dalam memperoleh dan mendapatkan informasi yang benar dan akurat.
4. Azas Efisiensi. Yaitu pengelolaan aset/barang milik daerah yang diarahkan agar aset milik daerah dapat digunakan sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
5. Azas Akuntabilitas. Yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
6. Azas Kepastian Nilai. Yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtempahan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

### **2.1.2.2 Tahap-tahap Pengelolaan Aset**

Yusuf (2011) dalam bukunya 8 langkah Pengelolaan Aset Daerah menyatakan siklus pengelolaan aset adalah tahap-tahap yang harus dilalui dalam manajemen aset. dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 28, pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi :

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
2. Pengadaan. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. Kemudian dilaksanakan berdasarkan keputusan presiden No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya.
3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran. Semua proses ini bukan hanya dilakukan oleh pejabat yang menangani administrasi aset/barang milik daerah, melainkan juga perlu melibatkan para pimpinan pelaksana teknis kegiatan (jika ada penerimaan aset dari pihak swasta/ketiga, dan apabila diberi wewenang oleh pengguna barang/barang). Selanjutnya diserahkan kepada bendahara barang untuk disimpan untuk dicatat.

4. Penggunaan. Penggunaan adalah kegiatan yang dialakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Daerah (SKPD) yang bersangkutan.
5. Penatausahaan. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukaan, inventaris dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencatatan dilakukan dalam rangka memberikan kepastian pencatatan atas setiap barang yang dibeli atau berubah keadaan karena terjadi mutasi maupun karena adanya pemusnahan, dan sebagai dasar dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan aset/barang milik daerah secara transparan.
6. Pemanfaatan. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan sera guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
7. Pengamanan dan pemeliharaan. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap

- untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar aset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah.
8. Penilaian. Penilaian adalah suatu proses penilaian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
  9. Penghapusan. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dan tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaanya.
  10. Pemindatanganan. Pemindatanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
  11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian. Siklus ini diperlukan agar tidak mudah memanipulasi pengguna aset karena aset daerah banyak ragam dan kepentingannya yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola aset barang milik daerah dan aparat pengawasan.
  12. Pembiayaan. Diperlukan untuk membiayai aset/barang daerah dalam rangka pembelian dan pemeliharaan.

13. Tuntutan Ganti Rugi. Setiap aset yang hilang baik dilakukan bendahara maupun oleh pejabat atau pegawai berdasarkan kelalaianya harus dilakukan tuntutan ganti rugi aset/barang milik daerah agar aset tetap terjaga dengan baik.

#### **2.1.2.3 Prinsip Dasar Pengelolaan Aset Daerah**

Dalam pembahasan ini mengenai prinsip-prinsip dasar pengelolaan dimaksudkan agar supya memudahkan dalam hal pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah. Menurut Mardiasmo (2002:238) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan (aset) daerah yang meliputi:

1. Perencanaan: dalam hal ini, masyarakat dan DPRD perlu melakukan pengawasan. Setiap pembelian barang atau aset baru harus dicatat dan terdokumentasi dengan baik dalam sistem database kekayaan daerah. Pengadaan barang atau kekayaan daerah harus dilakukan berdasarkan sistem tender.
2. Pelaksanaan: Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Hal ini bertujuan supaya bisa optimal dalam mengelola aset daerah yang dimiliki.
3. Pengawasan: pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dikabuli oleh oknum impangan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pengelolaan aset yang dimiliki daerah. Sistem dan teknik pengawasan perlu ditingkatkan supaya masyarakat agar tidak

mudah dikabuli oleh oknum yang hendak menyalahgunakan kekayaan milik daerah.

#### **2.1.2.4 Fungsi Pengeloaan Aset**

Pengeloaan aset terutama aset daerah mempunyai fungsi penting yakni: memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengendalian pengawasan; sebagai dasar dalam mengidentifikasi potensi ekonomi daerah sehingga dapat menjadi strategis serta program pengembangan potensi ekonomi daerah sehingga dapat menjadi strategis serta program pengembangan potensi ekonomi daerah; salah satu upaya mengoptimalkan PAD (pendapatan asli daerah; meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kemandirian pendanaan pembangunan daerah melalui perbaikan sistem kerja dan prosedur organisasi perangkat daerah; sebagai acuan dalam menyikapi pertumbuhan serta perubahan daerah dalam perspektif otoda dalam kompetisi pasar yang dinamis; sebagai pijakan dalam menciptakan citra baru dan promosi daerah era pasar terbuka; serta memikat dan memacu investasi pada pertumbuhan ekonomi.

#### **2.1.2.2. Tujuan Pengeloaan Barang Milik Daerah**

Pengeloaan aset adalah pengeloaan secara komprehensif atas permintaan, perencanaan, perolehan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan/rehabilitas, pembuangan/pelepasan dan penggantian aset untuk memaksimalisasikan tingkat pengembalian investasi (ROI) pada standar pelayanan yang diharapkan terhadap generasi sekarang dan yang akan datang. Sedangkan menurut Lemer (2002:65), manajemen aset merupakan proses menjaga/memelihara dan menfaatkan modal publik, hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan tertib administrasi

pengelolaan barang milik daerah sehingga terciptanya manajemen pemerintahan yang dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis.

#### **2.1.2.3. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset**

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset menurut D. Siregar adalah inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA (sistem informasi manajemen aset). Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Inventarisasi Aset. Inventarisasi aset terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. proses kerja yang di lakukan adalah pendataan, kodifikasi/labelling, pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.
2. Legal Audit. Legal audit merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalohan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai masalah legal yang terkait dengan penguasaan atau pengalihan aset.
3. Penilaian Aset. Penilaian aset merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut

akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.

4. Optimalisasi Aset. Optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah atau volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahap ini aset-aset yang dikuasai pemda diidentifikasi dan dikelompokan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pembangunan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Tentunya kriteria untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan. Sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan harus dicari faktor penyebabnya. Apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah, ataupun faktor lainnya.
5. Pengawasan Pengendalian. Pengawasan pengendalian pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan satu permasalahan yang sering menjadi hujatah kepada pemda saat ini. Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan SIMA. Melalui SIMA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kehawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. Sehingga setiap penanganan terhadap satu aset, termonitor jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa

yang bertanggung jawab menanganinya. Hal ini yang diharapkan akan meminimalkan KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme).

### 2.1.3. Pengertian Optimalisasi Aset

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:986), “optimalisasi adalah proses, cara dan perbuatan untuk mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi)”. Jadi optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas/kegiatan) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu.

Menurut Sutrisno (2004) optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal, dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Pada tahap ini aset-aset yang dimiliki negara diidentifikasi dan dikelompokan berdasarkan potensi dari aset tersebut. *Optimizing theutilization of asset is terms of service benefit and financial returns.* optimalisasi pemanfaatan aset adalah hubungan antara kegunaan layanan dan imbalan keuntungan. (Nugent : 2010)

Menurut Siregar (2004) bahwa optimalisasi pengeloaan aset itu harus memaksimalkan ketersediaan aset (*maxime asset availability*), memaksimalkan penggunaan aset (*maximeasset utilization*), dan meminimalkan biaya kepemilikan (*minimize cost of ownership*). Untuk mengoptimalkan suatu aset dapat dilakukan melalui Highest and Best Use Analysis, hal ini dapat dilakukan dengan meminimalisasi atau menghlangkan hambatan atau ancaman atas pengelolaan aset-aset tersebut.

### **2.1.3.1. Tujuan Optimalisasi Aset**

Siregar (2004:776), menyebutkan bahwa tujuan optimalisasi aset secara umum adalah sebagaimana berikut:

1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi semua aset. Kegiatan ini meliputi bentuk, ukuran,fisik,legal, sekaligus mengetahui nilai pasar atas masing-masing aset tersebut yang mencerminkan manfaat ekonominya.
2. Pemanfaatan aset. Pada tahap ini pengelola aset harus mengetahui apakah aset telah sesuai dengan peruntukannya atau tidak.
3. Terciptanya suatu sistem infomasi dan administrasi sehingga tercapainya efesiensi dan efektifitas dalam pengelola aset.

Sehingga dapat di simpulkan bahwa optimalisasi aset bertujuan untuk mengidentifikasi aset, untuk mengetahui aset yang perlu dioptimalkan dan bagaimana cara mengoptimalkan aset tersebut. Pada akhirnya diperoleh rekomendasi yang berupa sasaran, strategi, dan program untuk mengoptimalkan aset yang diteliti.

### **2.1.3.2. Prosedur Optimalisasi Aset**

Menurut Djumara (2007:23) secara umum ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan optimalisasi aset diantaranya sebagai berikut:

1. Identifikasi aset, inventarisasi fisik dan legal. Melakukan pendataan terhadap temuan aset yang dimiliki yang mencangkup ukuran, fisik, legal status, dan kondisi aset. Kemudian melakukan identifikasi

kelengkapan dokumen-dokumen legalnya atas aset bermasalah yang pada akhirnya dapat memberikan legal opinion.

2. Penilaian Aset Tetap. melakukan kegiatan penilaian untuk mengetahui nilai pasar (market value) atas objek properti dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dan metode penilaian yang lazim digunakan, yaitu Pendekatan data pasar (*market data approach*) dengan metode perbandingan langsung (*direct comparison*), Pendekatan biaya (*cost approach*) dengan metode biaya pengganti baru yang disusutkan (*depreciated replacement cost*), Pendekatan pendapatan (*income approach*) dengan metode arus kas terdiskontol (*discounted cash flow*) dan Pendekatan pengembangan tanah (*land development approach*) dengan land residual method.
3. Analisis optimalisasi pemanfaatan *fixed assets*. Analisis optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset digunakan untuk mengidentifikasi dan memilah aset yang masuk ke dalam aset operasional atau aset non operasional (Siregar, 2004). Untuk aset operasional, dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui apakah aset operasional tersebut sudah optimal atau belum penggunaan dan pemanfaatannya. Sedangkan untuk analisis terhadap non operasional yang dilakukan terhadap kondisi eksisting suatu aset. Untuk mengetahui pemanfaatan yang sudah optimal, dilihat dari penggunaan aset dari aspek ekonomis.

### **2.1.3.3. Tahapan Restrukturisasi Untuk Mengoptimalkan Aset Tetap BUMN**

Menurut Siregar (2004), langkah kegiatan dalam reatruktur aset, terdiri dari langkah-langkah berikut:

1. Persiapan proyek. Meliputi kegiatan penyiapan administrasi proyek, persiapan survei, pembentukan team work, penunjukan counter-part dan pengumpulan data-data aset awal.
2. Identifikasi/Inventarisasi dan Penilaian Aset.
  - a. Melakukan pemeriksaan aset secara fisik dilapangan, meliputi sukurana, spesifikasi dan kondisi fisik.
  - b. Melakukan pengumpulan dan pemeriksaan data-data legal.
  - c. Melakukan pengumpulan data-data regulasi yang berlaku pada lokasi aset dan data-data kondisi sekitarnya.
  - d. Melakukan analisis atas data yang diperoleh untuk mendapatkan gambaran obyektif tentang pemanfaatan aset serta nilai (value)
  - e. Memerlukan laporan dan rekomendasi atas pemanfaatan aset, nilai aset serta opini tentang status legal aset.
3. Evaluasi Optimalisasi Pemanfaatan Aset. Kegiatan pada tahap ini adalah melakukan evaluasi tentang optimalisasi pemanfaatan aset (existing use).
4. Studi Optimlaisasi Aset dengan HBU Studi
  - a. Terhadap aset yang dipandang belum optimal, akan dilaksanakan kagiatan hight and best use study (HBU Study)

untuk menetukan pemanfaatan aset dengan nilai terbaik (analisis optimalisasi).

- b. Memberikan hasil dan laporan kegiatan baik dalam bentuk data-data terkini (up-date) maupun dalam bentuk rekomendasi.

#### **2.1.3.4. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Menurut Rachmawati, dkk. (2018) Dalam pengelolaan barang milik daerah di butuhkan strategi-strategi untuk mengoptimalkan barang milik daerah yang meliputi sebagai berikut:

1. Identifikasi dan inventaris nilai dan potensi aset daerah.Pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi maksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir menenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Identifikasi dan inventarisasi aset tersebut penting untuk pembuatan neraca kekayaan daerah yang akan dilaporkan kepada masyarakat.
2. Adanya sistem informasi manajemen aset daerah.Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisiensi dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem

informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen aset daerah juga berisi data base aset yang dimiliki daerah. Sistem tersebut bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan pengadaan barang dan estimasi kebutuhan belanja (modal) dan penyusunan APBD.

3. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset. Pemanfaatan aset daerah harus diawasi dan dikendalikan secara ketat agar tidak terjadi salah arus (miss management), kehilangan dan tidak termanfaatkan. Untuk meningkatkan fungsi pengawasan tersebut, peran auditor internal sangat penting.
4. Melibatkan berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti auditor internal dan appraisal (penilai). Pertambahan aset daerah dari tahun ke tahun perlu didata dan nilai oleh penilai yang independen. Peran profesi penilai secara efektif dalam pengelolaan aset daerah antara lain identifikasi dan inventarisasi aset daerah; memberikan informasi mengenai status hukum harta daerah; penilaian harta kekayaan daerah baik yang berwujud maupun tidak berwujud; analisis investasi dan set-up investasi/ pembiayaan; pemberian jasa kosultasi manajemen aset daerah.

#### **2.1.4. Otonomi Daerah**

Otonomi daerah merupakan suatu konsenkuensi reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah diindonesia, terutama kabupaten dan kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Setiap daerah sudah diberikan kewenangan untuk mengatur sumber daya yang dimilikinya, Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri (Wurangian, 2013).

Otonomi sendiri mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan, kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan secara implisit definisi otonomi tersebut mengandung dua unsur, yaitu adanya pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas itu.

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang demokratis dengan menggunakan prinsip desentralisasi, maka kepala daerah otonom bukan perpanjang pemerintah pusat, tetapi menjadi pemimpin rakyat di daerah yang berkewajian untuk menyelenggarakan pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, berdasarkan peran serta dan partisipasi rakyat secara aktif, pemerintah daerah menurut prinsip-prinsip demokrasi diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, berdasarkan hukum dan partisipasi rakyat. Pemerintah yang sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban

yakni dapat secara terbuka bagi rakyat didalam memperoleh informasi dari setiap kegiatan tindakan pemerintah daerah, sedangkan berdasarkan berdasarkan hukum diartikan penyelenggaraan pemerintah daerah yang demokratis sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati yang didasarkan kepada akal sehat dan pengalaman serta partisipasi yang dimaksudkan yaitu yang menerima masukan dan pertimbangan dari rakyat di daerah yang bersangkutan.

Sesuai undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah akan memberikan dampak positif di bidang ekonomi bagi perekonomian daerah.

Menurut Wenny (2012) ada beberapa asas penting dalam undang-undang otonomi daerah yang perlu dipahami antara lain; a) Asas Desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. b) Asas Dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. c) Tugas Pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tertentu. d) Perimbangan keuangan antara Pemerintahan dan Pemerintahan daerah, adalah suatu sistem

pembagian keuangan yang adil, proposisional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan dekonsntrasi dan tugas pembantuan.

Faktor-faktor yang mendukung terselenggaranya otonomi daerah diantaranya adalah kemampuan semberdaya manusia yang ada, serta ketersediaan sumber daya alam dan peluang ekonomi daerah tersebut.


1. Kemampuan Sumber Daya Manusia, salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan otonomi daerah sangatlah bergantung pada sumber daya manusianya. Disamping perlunya aparatur yang kompeten, pembangunan daerah juga tidak mungkin tidak dapat berjalan lancar tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.
2. Kemampuan Kuangan/Ekonomi, tanpa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan daerah jelas tidak mungkin dapat ditingkatkan. Sementara itu dengan pendapatan yang memadahi, kemampuan daerah untuk menyelenggarakan otonomi akan meningkat. Apabila dikelola dengan secara optimal dapat menunjang pembangunan daerah dan mewujudkan oronomi, kemampuan daerah untuk membiayai diri sendiri akan terus meningkat.

### 2.1.5. Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Endang Widayanti (2010)	Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti empiris terkait pengaruh manajemen aset yang terdiri dari aspek inventarisasi, identifikasi dan legal audit serta penilaian aset terhadap optimalisasi aset pemerintah daerah tersebut.
2	Mustika (2012)	Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Kota Padang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap pada pemerintah kota padang belum dapat mencapai derajat kesuaian sebesar 100%.
3	Mualinda (2014)	Efektifitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sitaro	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas PPKAD Kabupaten SITARO pelaksanaanya belum efektif atau belum terlaksana dengan baik.

### 2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dalam penelitian kali ini kerangka pemikiran digambarkan berdasarkan optimalisasi pengelolaan aset yang dilakukan demi mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.



**Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Objek Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran seperti yang diuraikan dalam bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian adalah Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

#### **3.2. Metode Penelitian Yang Digunakan**

##### **3.2.1. Desain Penelitian**

Desain penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono, 2012:11).

### **3.2.2. Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam operasional variabel penelitian. Secara lebih rinci, operasional variabel penelitian adalah sebagai berikut: menurut Rachmawati, dkk (2018) Dalam pengelolaan barang milik daerah di butuhkan strategi-strategi untuk mengoptimalkan barang milik daerah yang meliputi sebagai berikut:

1. Identifikasi dan inventaris nilai dan potensi aset daerah.Pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi di maksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir menenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Identifikasi dan inventarisasi aset tersebut penting untuk pembuatan neraca kekayaan daerah yang akan dilaporkan kepada masyarakat.
2. Adanya sistem informasi manajemen aset daerah.Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisiensi dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang

komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen aset daerah juga berisi data base aset yang dimiliki daerah. Sistem tersebut bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan pengadaan barang dan estimasi kebutuhan belanja (modal) dan penyusunan APBD.

3. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset. Pemanfaatan aset daerah harus diawasi dan dikendalikan secara ketat agar tidak terjadi salah arus (mismanagement), kehilangan dan tidak termanfaatkan. Untuk meningkatkan fungsi pengawasan tersebut, peran auditor internal sangat penting.
4. Melibatkan berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti auditor internal dan appraisal (penilai). Pertambahan aset daerah dari tahun ke tahun perlu didata dan nilai oleh penilai yang independen. Peran profesi penilai secara efektif dalam pengeloaan aset daerah antara lain identifikasi dan inventarisasi aset daerah; memberikan informasi mengenai status hukum harta daerah; penilaian harta kekayaan daerah baik yang berwujud maupun tidak berwujud; analisis investasi dan set-up investasi/ pembiayaan; pemberian jasa konsultasi manajemen aset daerah.

### **3.2.3. Jenis Dan Sumber Data**

#### **1. Jenis Data**

Adapun dalam penelitian ini menggunakan ini menggunakan dua jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang tidak berbentuk angka-angka yang umumnya diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait pada instansi yang menjadi lokasi penelitian. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka baik itu laporan keuangan maupun dokumen-dokumen lainnya.

#### **2. Sumber Data**

Terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sementara data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Sumber data dalam penelitian ini adalah Pegawai Pada Kantor Badan Keuangan Daerah Bone Bolango dalam Bidang Aset

### **3.2.4. Informan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa informan yang terkait dengan pengelolaan aset daerah di Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango yang disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.2. Daftar Informan Penelitian**

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	UMUR
1	Rahmat Bagulu	Kepala Bidang Aset Daerah	S1	40
2	Nur Fathiyah	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan Aset	S2	48
3	Like Ambouw	Masyarakat	SMA	44
4	Marwan djafar	Akademis hukum	S2	50

(Sumber : Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango, 2019)

### **3.2.5. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sutopo dan Arief (2010: 4). Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata atau lisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati.

Adapun Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi yaitu mengamati hal-hal yang ada hubungannya dengan penulisan penelitian ini.
2. Interview yaitu mengadakan wawancara langsung, wawancara dan dokumentasi, dengan melakukan pengambilan data pada BaSS dan Keuangan Daerah. Bone Bolango. Pengumpulan data dengan cara wawancara dan pengajuan “pertanyaan tentang optimalisasi pengelolaan aset daerah. Yang mendalam menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian informan yang akan penulis jadikan sumber untuk pengumpulan data.

3. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data melalui pencatatan berbagai dokumen yang mendukung penelitian atau bukti-bukti yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **3.2.6. Metode Analisis**

Analisis data menurut Sutopo dan Arief (2010: 8) adalah proses analisis kualitatif yang berdasarkan pada adanya hubungan semantis antar variabel yang sedang diteliti. Analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu redaksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, Sutopo dan Arief (2010 : 10).

1. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menjamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.
2. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kesimpulan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan).
3. Penarikan kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada temuan data berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang belum jelas setelah diteliti akan menjadi jelas.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian**

Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Bone Bolango yang awalnya bernama Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) organisasi ini adalah sebuah organisasi yang meurmuskan suatu permasalahan yang terdapat di Kabupaten Bone Bolango dengan Visi dan Misi tertentu dan mempunyai rencana strategi (RENSTRA) yang terukur, terarah dan dapat pertanggungjawabkan. Revisi Renstra Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2016-2021 merupakan revisi atas Renstra yang terdahulu, sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah (perda) tentang Organisasi Perangkat Daerah yang baru Kabupaten Bone Bolango Nomor 08 Tahun 2016.


##### **4.1.2. Visi dan Misi**

Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Kabupaten Bone Bolango telah menyusun rencana strategi yang memuat visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang hendak di capai dengan mengacu pada visi dan misi Kepada Daerah Periode 2016-2020.

Visi Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai pengelola keuangan daerah yang terpercaya guna mendorong terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik, cerdas, monderen

dan akuntabel. Sedangkan misinya adalah mewujudkan Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Profesional.

#### 4.1.3. Struktur Organisasi



#### 4.1.4. Tugas dan Fungsi

**Kepala Badan.** Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud atas, Kepala Badan mempunyai fungsi.

- a) Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanakan kebijakan pengelolaan dibidang pendapatan, Pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b) Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d) Pengkoordinasian penataan dan mengkoordinir pelaksanaan teknis operasional dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- e) Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- f) Pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan teknis dan manajerial dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- g) Pengkoordinasian pengendalian, evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- h) Pengkoordinasian penyusunan laporan dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
- i) Pelaksaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan kedinasan.

**Sekretaris.** Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan pada bidang kesekretariatan, yang meliputi bidang Umum dan

Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelengaraakan tugas sebagaimana di maksud, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian dalam rangka penyusunan rencana strategi program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahuhanan badan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dalam pentelenggaraan tugas-tugas secara terpadu.
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan ;
- d. Merencanakan, mengelolaan dan menata pelaksanaan urusan administrasi umum dan Kepegawaian, keuangan, perencanaan program, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Pengkoordinasian pengkajian dan penyajian bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- f. Pengkoordinasian pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan badan, dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan

**Bidang Pendapatan.** Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pada Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan, Bidang Pendaftaran, Pendapatan dan Penetapan setra tugas-tugas lain

yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas bidang pendapatan mempunyai fungsi ;

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dibidang pengembangan dan pengelolaan pendapatan, pendaftaran, pendataan dan penetapan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan kebijakan teknis dibidang pengembangan dan pengelolaan pendapatan, pendaftaran, pendataan dan penetapan, sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan pengembangan dan evaluasi tata cara pengumuman Pajak, Retribusi pengumuman lain-lain yang sah;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis pemungutan pendapatan daerah;
- f. Mengkoordinasikan pengwasan terhadap UKT dalam peningkatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dibidang pengembangan dan pengelolaan pendapatan, pendaftaran, pendataan dan penetapan sebagai bahan penyusunan laporan, dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

**Bidang Akuntansi.** Bidang akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pada bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan, Bidang pengembangan Sistem Akuntansi serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan serta dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bidang akuntansi mempunyai fungsi;

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dibidang pengelolaan data dan pelaporan serta pengembangan sistem akuntansi;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan kebijakan teknis dibidang pengelolaan dan dan pelaporan serta dibidang pengembangan sistem akuntansi sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengembangan sistem akuntansi daerah;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan daerah;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan verifikasi bukti pembukuan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dibidang pengelolaan data dan pelaporan serta dibidang pengembangan sistem akuntansi sebagai bahan penyusun laporan, dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan.

**Bidang Anggaran dan Pembendaharaan.** Bidang anggaran dan pembendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pada Bidang Anggaran dan Pengendalian Anggaran, bidang pembendaharaan dan sistem

Informasi Keuangan Daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, bidang anggaran mempunyai tugas;

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dibidang anggaran dan pengendalian anggaran, bidang pembendaharaan dan sistem informasi keuangan daerah;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyipahan kebijakan teknis dibidang anggaran dan pengendalian anggaran, bidang pembendaharaan dan sistem informasi keuangan daerah sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan, petunjuk pelaksanaan rancangan anggaran, perubahan anggaran, dan nota keuangan.
- d. Mengkoordinasikan pembuatan pedoman dalam penyusunan usulan program, kegiatan dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis APBD dan pembiayaan daerah;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kagiatan dibidang anggaran dan pengendalian anggaran, dibidang pembendaharaan dan sistem informasi keuangan daerah sebagai bahan penyusunan laporan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan.

## **4.2. Proses Penelitian**

### **4.2.1. Proses Pengambilan data**

Proses penelitian ini pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Penelitian pada tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan pada tanggal 22 April 2020. Dalam proses pengambilan data, peneliti berkunjung ke kantor Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) untuk mewawancara informan. Informan yang di wawancara oleh penulis yaitu orang yang terlibat dalam proses optimalisasi pengelolaan aset daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk proses penelitian ini pada awalnya peneliti langsung mewawancara Kepala Bidang Aset terlebih dahulu karena Kepala Bidang Aset merupakan pihak yang sangat terkait terhadap optimalisasi pengelolaan aset daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah ini. Kabid menjelaskan bagaimana proses optimalisasi pengelolaan aset daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Setelah peneliti mewawancara Kepala Bidang Aset selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan Kasubid Pendataan dan Pelaporan dan juga . Dan untuk daftar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti adalah pertanyaan yang sama yang diajukan kepada Kabid, hal ini dilakukan karena peneliti ingin mengetahui tentang kesamaan dan juga kredibilitas wawancara dan hasil wawancara telah sesuai dengan jawaban yang diutarakan oleh Kabid.

Setelah melakukan wawancara selanjutnya selanjutnya peneliti mereduksi kembali hal-hal yang memang perlu di fokuskan dalam sebuah tema

yang di angkat, dan kemudian peneliti menarik semua kesimpulan dan menyajikan data.

#### **4.2.2. Hambatan dan Kesulitan Peneliti**

Hambatan dan juga kesulitan yang di temui peneliti saat melakukan penelitian sebagai berikut ;

1. Sulitnya memposisikan waktu dalam proses wawancara, karena beberapa informan memiliki kesibukan masing-masing, dan mereka mengatakan bahwa masih ada pekerjaan yang harus mereka selesaikan.
2. Untuk proses wawancara hanya di berikan waktu sangat sedikit oleh informan sehingga tidak semua pertanyaan yang dapat di tanyakan.
3. Untuk proses penelitian ini mengalami waktu yang sehingga menghambat dalam proses penyusunan.

#### **4.2.3. Solusi**

Solusi yang di ambil oleh peneliti dalam proses mengatasi setiap hambatan dan kesulitan yang di alami dalam proses peneliti sebagai berikut ;

1. Dengan menghubungi informan untuk kiranya menjadwalkan kembali proses wawancara
2. Dengan merekam setiap proses wawancara dengan informan
3. Dengan mencari objek yang lain untuk lebih mendapatkan informasi yang lebih detail
4. Dengan mengganti informan peneliti yang juga memahami isi wawancara dan memberikan informasi yang dsetai.

### **4.3. Hasil Penelitian**

#### **4.3.1. Identifikasi**

Mengidentifikasi aset di lingkup Badan Keuangan Dan Pendaparan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Pemerintahan daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu pemerintahan BKPD Kabupaten Bone Bolango melakukan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah dan mngidentifikasi aset-aset yang bermasalah yang dimilik atau dikuasai oleh pemerintahan daerah. Identifikasi dan inventarisasi aset tersebut dilakukan guna untuk menyajikan informasi kekayaan daerah yang akan dilaporkan kepada masyarakat.

Hal ini sebagaimana diungkap oleh Bapak Rahmat Banggulu selaku Kabid Aset bahwa:

“Dari kami bidang aset melakukan inventarisasi aset-aset daerah berdasarkan inputan SIMDA BEMDE turun ke SKPD-SKPD untuk inventarisasi masing-masing BENDE kif-a, kif-b, kif-c setelah kami dapat barangnya kami bikin cetak berdasarkan itu, ada print out kami untuk mencetak, kami bikin kode barang atau kode register barangnya di mana tahun perolehannya berapa itu akan keluar diitekad kode barang kami itu kami tempeli seperti itu cara kami mengidentifikasi aset, untuk proses identifikasi aset ini kami sudah melakukan dengan aturan yang berlaku walaupun pada kenyataannya dilapangan sering kali terjadi masalah dalam bentuk pendataan ataupun pelaporan yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan oleh SKPD-SKPD, dan hal ini juga dapat mempengaruhi dalam pengolahan aset kami”. (12 Februari 2020)

Sejalan dengan pendapat Ibu Nur Fathiyah selaku Kasubid Pendataan dan Pelaporan Aset mengungkapkan bahwa proses identifikasi aset dengan melakukan inventarisasi aset yang dimiliki pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.

Berikut pernyataan Ibu Nur Fathiyah selaku Kasubid Pendataan dan Pelaporan Aset:

“Melakukan inventarisasi aset-aset yang ada di SKPD dari aset yang sudah rusak maupun aset yang sudah hilang, yang dikecamatan sampai di desa-desa. Kita itu dibidang aset tiap tahun melakukan inventarisasi sesudah itu dibuat laporan pada masing-masing aset”. ( 19 Februari 2020)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Like Ambouw selaku Kepala Desa :

“...mereka (pihak BKPD Bone Bolango) datang mengidentifikasi dan melakukan inventarisasi terhadap aset-aset yang ada didesa”. (22 Februari 2020)

Dalam proses identifikasi aset saya juga memasukan hasil wawancara dengan pihak akademisi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo mengenai pandangan ilmu hukum dalam proses identifikasi aset.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Marwan selaku Akademisi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo:

“Jadi begini aset daerah atau harta kekayaan barang milik daerah kan harus memiliki sebuah aturan yang mengatur tentang bagaimana inventarisasi pemanfaatan dan pengelolaan. Makanya daerah itu diharuskan memiliki peraturan daerah tentang penerlolaan aset daerah, nah secara hukum disanalah diatur bagaimana tentang mengiventarisasi barang-barang milik daerah atau aset daerah itu bagaimana untuk

mengetahui bagaimana kontribusi aset itu terhadap pemanfaatan pendapatan aset daerah itu pentingnya diinventarisasi karena itu merupakan sebuah amanah dari dari peraturan yang lebih tinggi jadi harus PERDA yang mengatur tentang aset daerah seperti”.( 27 Februari 2020 )

a. Pemeriksaan Aset

Pemeriksaan aset merupakan tindakan yang harus dilakukan untuk mencegah penyalagunaan aset-aset yang dimiliki pemerintahan daerah, pemeriksaan aset bertujuan untuk memeriksa apakah internal control yang cukup baik atas aset. untuk memeriksa apakah aset tersebut yang tercantum di laporan keuangan betul-betul ada, masih digunakan dan dimiliki oleh organisasi.

dalam tahap pemeriksaan aset ini mereka menjalankannya sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan Permendagri 19 tahun 2016 tentang pemerintahan daerah itu mengiventarisasi aset daerah itu seti lima tahun.

Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Banggulu selaku Kepala Bidang Aset:

“Kalau untuk aset itu tiap tahun ada cuman tiap tahun untuk tahun pengadaan yang bersangkutan misalnya 2019 kami melakukan inventarisasi untuk pengadaan barang 2019, karena 2018 kebawah kan kami sudah bikin seperti itu, kecuali untuk lima tahun kemudian ada sensus dia akan sesuai Permendagri 19 tahun 2016 itu pemerintahan daerah itu mengiventarisasi aset daerah itu seti lima tahun. Untuk tahun berjalan pemeriksannya setahun sekali untuk pengadaan tahun saat itu kalau untuk secara menyeluruh lima tahun sekali”.(12 Februari 2020)

Sejalan dengan pandangan dalam ilmu hukum mengenai pemeriksaan aset sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Menteri dalam Negeri 19 Tahun 2016 diatur tentang pedoman pengelolaan salah satunya adalah pemeriksaan dan pengawasan aset.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Marwan selaku Akademisi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo :

“menurut Menteri Dalam Negeri 19 tahun 2016 di atur tentang Pedoman Pengelolaan salah satunya disitu adalah tentang pengawasan dan pemeriksaan aset daerah, oleh karena itu aset daerah harus ada pedoman lagi ada aturan tentang penyusutan aset daerah karena penyusutan ini dengan masalah biaya, jangan sampai tidak ada pemeriksannya kita tidak ketahui baik dari sisi pemanfaatan aset daerah signifikan tidak terhadap pertumbuhan pendapatan aset daerah, atau tidak makanya diperiksa atau ada memang aset daerah yang sudah perlu diperbaiki dalam rangka untuk peningkatan atau ada justru aset daerah yang mungkin tidak bisa difungsikan lagi karena kenapa tidak bisa lagi meningkatkan pendapatan aset daerah intinya begini aset daerah adalah bagaimana membantu pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah”. ( 27 Februari 2020 )

Namun berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Nur Fathiyah Selaku Kasubid Pendataan dan Pelaporan aset memberikan pernyataan yang tidak sejalan dengan pernyataan informan lainnya.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Nur Fathiyah Selaku Kasubid Pendataan dan Pelaporan Aset mengenai pemeriksaan aset :

“... pemeriksaan aset dilakukan setiap tahun dalam pengadaan. Tiap tahun kita melakukan itu inventarisasi sekalian pemeriksaan. Dalam

setahun kadang cuman dua kali sekalian inventarisasi dan pemeriksaan, kita memeriksa barang yang sudah rusak atau hilang, kalau ada yang sudah rusak begitu dibikin penghapusan SKPD melakukan usulan penghapusan barang dan bagian aset membuat SK penghapusan dan kalau hilang harus ada surat dari kepolisian, dalam pemeriksaan aset juga kita bisa melihat langsung dan bisa mengetahui aset-aset yang tidak berkontribusi terhadap daerah dan juga aset berupa gedung Balai Latihan Kerja (BLK) yang pembangunannya sudah sejak lama namun ntah kenapa pembangunan tersebut seperti-seperti itu saja itukan salah satu aset yang tidak berkontribusi terhadap daerah ”. (19 Februari 2020)

Wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat yaitu Ibu Mitha tentang pemeriksaan aset yang dialakukan BKPD Kabupaten Bone Bolango :

“...mereka memeriksanya setahun sekali tapi kalau untuk keseluruhan mereka memeriksanya hanya lima tahun sekali saja, kami juga ada pembukuan atau laporan tentang aset-aset apa saja yang ada didesa dan bagaimana pemanfaatannya”. (22 Februari 2020)

b. Analisis Keadaan Aset

Aset dikatakan dapat menunjang apabila sumber daya manusianya dapat berkopeten terhadap tugas dan fungsi dalam pengelolaan aset daerah. dan dapat dilihat juga dari pemanfaatan dan pemeliharaannya sudah sesuai dengan semestinya, aset tersebut apakah dapat berkontribusi terhadap daerah.

Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Marwan mengenai pandangan Hukum dalam analisis keadaan aset :

“Jadi begini kita mau lihat dulu inventarisasi itu penting agar agar kita mengetahui sejauh mana pemanfaatan aset yang ada untuk kepentingan daerah satu, yang kedua bagaimana perawatan terhadap aset-aset daerah yang ada itu perlu, jadi ukuran optimal dari sebuah aset itu kembali tadi

kembali dari pengadaan dari aset awal itu harus ada jelas apa tujuan pengadaan itu karena aset daerah itu banyak, ada aset daerah yang bersifat bergerak dan bersifat tidak bergerak misalnya daerah punya gedung-gedung balai pertemuan, daerah punya wisata, daerah punya tanah. Milik daerah dikatakan optimal jika misalnya jika wisata itu mampu berkontribusi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah masyarakat dapat menikmati aset itu, itu dikatakan optimal". ( 27 Februari 2020 )

Dalam analisis keadaan aset tida ada masalah yang harus dihawatirkan karena aset-aset yang ada sudah dapat menunjang pada Badan Keuangan Kabupaten Bone Bolango.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Bunggulu selaku Kepala Bidang Aset :

"kalau untuk BKPD sampai dengan saat ini semuanya baik dari barang milik kantor, dari kendaraan dinas sampai saat ini baik untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah kecuali untuk barang-barang kecil seperti komputer yang biasanya cepat rusak secara keseluruhan sih baik semua terpelihara dengan baik". ( 12 Februari 2020 )

Aset-aset yang ada sudah dapat menunjang dan dapat berkontribusi terhadap daerah dan juga membantu pendapatan asli daerah, berikut pernyataan oleh Ibu Nur Fatiyah selaku Kasubid Pendataan dan Pelaporan aset :

"Aset yang ada di bone bolango sudah bagus dan terpelihara dengan walaupun masih ada beberapa aset yang harus di perbaiki dan diperhatikan pemeliharaannya dan pemanfaatannya".

Namun dalam hal ini tidak sejalan dengan pernyataan oleh pihak desa yang mengakatakan hal sedikit berbeda, berikut pernyataan yang disampaikan oleh pihak desa :

“kalau untuk keadaan aset disini sudah bagus walaupun masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan di di perhatikan pemanfaatannya dan pemeliharaannya”. ( 22 Februari 2020 )

#### **4.3.2. Sistem Aset**

##### a Sistem Informasi Manajemen

Adanya sistem informasi manajemen aset daerah untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisiensi dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan.

Pada tahap ini BKPD Kabupaten Bone Bolango dalam sistem manajemen aset daerahnya menggunakan aplikasi SIMDA dimana mereka tidak memikirkan resiko-resiko apa saja yang akan timbul di aplikasi tersebut nantinya dan mereka tidak memikirkan opsi-opsi lain apabila ada masalah dengan aplikasi SIMDA ini.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset

“kalau menurut saya sistem manajemen barang milik daerah dengan menggunakan aplikasi SIMDA ini yang sudah terkomputerisasi, jadi

artinya dalam pencatatan maupun pelaporannya dia sudah seefektif dan seefisien mungkin, tergantung waktu atau keadaan asetnya dilokasi dengan berdasarkan catatan SIMDA Bemde ini dia sudah seefiesien mungkin, artinya sudah membantu kami dalam mengelola aset ini karna adanya sistim aplikasi ini dengan catatan karena adanya aplikasi ini, tapi kalo tidak ada aplikasi itu gak akan efesien”. ( 12 Februari 2020 )

Sama halnya dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kasubid Pendataan dan Pelaporan Aset tentang manajemen aset daerah dengan menggunakan Aplikasi SIMDA yang menurut mereka sudah sangat efisien.

Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh Kasubid Pendataan dan Pelapoan Aset :

“sudah bisa mendukung karena adanya aplikasi SIMDA ini dan untuk pelaporan dan pencatatan sudah sangat efisien karna adanya aplikasi ini, aplikasi ini sangat membantu kami”. Dan oleh pihak desa menyatakan, “ada pembukuan jadi jadi ditulis inventarisinya dari tahun berapa ada yang sudah kadaluarsa atau sudah rusak, identifikasinya seperti itu.” ( 19 Februarai 2020 )

Dalam pandangan ilmu hukum bahwa seefiesien dan seefektifnya itu tergantung pada sumber daya manusia pengelolanya apabila memiliki kemampuan dan skil maka aset daerah tersebut akan bagus begitupun sebaliknya.

Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Marwan sebagai berikut:

“seefisien atau efektifnya penggunaan aset daerah ini ada beberapa hal terutama adalah kemampuan sumber daya manusia pengelolaan ini penting skali krana kenapa kalau manusia pengelolanya tidak memiliki kemampuan kompetensi dan skil pengelolaan aset daerah, maka aset

daerah ini biar bagus maka tidak bisa digunakan secara efektif dan efisien tidak bisa manfaat guna bagi masyarakat maka manajemen perlu ada pengaturan pengelolaan aset dan kemudian dikelola aset itu oleh sumber daya manusia yang punya kompetensi dibidang itu.” ( 27 Februari 2020

b Kemampuan Pegawai Mendukung Optimalisasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan otonomi daerah sangatlah bergantung pada sumber daya manusia. Disamping perlunya aparatur yang kompeten, pembangunan daerah juga tidak mungkin dapat berjalan lancar tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam hal sumber daya manusia haruslah mendukung apabila SDM bisa berkompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menatausahakan aset daerah. walaupun pada BPKD terutama dibidang aset masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Bunggulu selaku Kepala Bidang Aset :

“harusnya mendukung tapi masih ada beberapa memerlukan penyusuaian atau pembelajaran sehingga diharapkan untuk bisa mendukung tugas dan fungsinya dalam menatausahakan aset daerah. Pegawai dikatakan mampu pada keahlian dasarnya dan bisa mengoprasikan komputer, yang kedua dia normal dan sehat dan bekerja mempunyai kemampuan identifikasi, dari sehatnya itu kan dia mampu meidentifikasi aset-aset daerah.” (12 Februarai 2020 )

Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan dengan Ibu Nur Fathiyah selaku Kasubid Pendataan dan Pelaporan Aset :

“kalau sumber daya manusia dibagian aset ini masih kurang dan masih perlu diperbaiki, IT masih sangat kurang juga sebenarnya kan sumber daya manusia ini sangat harus diperhatikan karena berjalan baik atau tidaknya sebuah tugas itu tergantung dari sumber daya manusianya yang mngerjakan .” ( 19 Februari 2020 )

Dalam pandangan ilmu hukum bahwa ada aturan yang mengatur tentang aset maka aturan harus dilaksanakan dengan baik dan semestinya, maka diperlukan orang yang memahami hukum dalam rangka pelaksanaan dalam pengelolaan aset daerah agar tidak ada penyelahgunaan penggunaan aset.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Marwan selaku Akademisi :

“nah jadi begini jadi kembali tadi bahwa ada beberapa hal yang dalam pandangan ilmu hukum kriteria orang dikatakan mampu dalam pengelolaan sebuah barang milik daerah, jadi pada ilmu hukum itu begini karena ada peraturan yang mengatur tentang aset maka aturan ini harus dilaksanakan dengan baik, maka dalam ilmu hukum diperlukan sebuah kompetensi untuk melaksanakan itu, contohnya maksud dalam itu aset itu perlu diaudit maka pandangan ilmu hukum yang bisa melaksanakan audit adalah orang yang kompetensi dibidang audit satu, yang kedua diperlukan orang yang memahami hukum dalam rangka pelaksanaan dalam pengaturan pengelolaan aset agar tidak terjadi adanya penyelahgunaan hukum terhadap penggunaan-penggunaan aset.” ( 27 Februari 2020 )

#### **4.3.3. Pengawasan**

a Peran Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan suatu permasalahan yang sering menjadi hujatab kepada pemda saat ini. Satu sara yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan SIMA. Melalui SIMA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kehawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. Sehingga setiap penanganan terhadap satu aset, termonitor jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggung jawab menangannya. Hal ini yang diharapkan akan meminimalkan KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme ).

pada tahap pengawasan dan pengendalian aset. pemanfaatan aset harus diawasi dan dikendalikan secara ketat agar tidak terjadi salah arus dan penyelagunaan tujuan dan fungsi aset kehilangan dan tidak dimanfaatkan. Untuk meningkatkan fungsi pengawasan tersebut, peran auditor internal sangat penting.

Seperti halnya yang disampaikan oleh akademisi hukum Universitas Ichsan Gorontalo berikut :

“Nah ini penting aset daerah ini penting skali adanya pengawasan kenapa penting pengawasan itu agar jangan terjadi penyelagunaan tujuan dan dungsi aset, jadi aset itu digunakan untuk kepentingan daerah dan kepentingan masyarakat, yang salah satu tujuannya adalah untuk peningkatan pendapatan asli daerah, nah dengan pengawasan ini kita bisa gunakan ketujuan awalnya adalah misalnya yang saya bilang tadi ada sebuah lokasi tujuan awalnya adalah untuk peningkatan pendapatan asli daerah, diawasi jangan sampai tempat wisata ini digunakan bukan kepentingan umum dan kepentingan daerah tapi digunakan oleh koroni-koroni sehingga fasilitas-fasilitas tadi itu bukan jadi kepentingan

masyarakat umum dan kepentingan daerah tapi digunakan secara pribadi atau ada penyelagunaan, itu pentingnya pengawasan". (27 Februari 2020)

Penyampaian Bapak Kabid tentang pengawasan dan pengendalian aset ini beliau memberikan sebuah contoh dalam pengwasan pengendalian yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Pendapatan Aset Kabupaten Bone Bolango.

Berikut penyampaian Bapak Kepala Bidang Aset :

“kalau dari kami bentuk pengawasannya berupa pengaturan nomor kendaraan misalnya atur dengan SK bupati misalnya seperti itu dalam hal pengawasan dan pengendalian. Itu juga bisa memberikan kewenangan terhadap SKPD untuk menggunakan barang itu sesuai dengan peruntukannya atau pemanfaatannya berdasarkan SK, jadi kita disini menerbitkan SK penggunaan,dalam rangka pengawasan dan pengendalian aset”. ( 12 Februari 2020 )

dalam tahap ini bahwa pengawasan dan pengendalian di atur oleh bendahara barang yang langsung mengawasi setiap barang, ini sesuai pernyataan yang diberikan oleh Ibu Nur Fathiyah Selaku Kasubid Pendataan dan Pelaporan Aset :

“kalau kita pengawasannya itu ke SKPD melalui bendahara barang, bendahara barang yang langsung mengawasi barang-barang yang selanjutnya bendahara barang melakukan ke bidang aset seperti itu sih dalam hal pengawasan dan pengendalian.” ( 19 Februari 2020 )

Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat tentang peran pengawasan dan pengendalian :

“... yah mereka melihat aset-aset yang didesa apakah sudah sesuai dengan laporan yang diberikan dan apakah aset itu benar-benar ada dan melihat apakah pemanfaatannya dapat menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yah seperti.” (19 Februarai 2020 )

- Kemampuan Ekonomi Daerah Mendukung Optimalisasi Pengelolaan Otonomi Daerah

Kemampuan Keuangan/Ekonomi, tanpa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan daerah jelas tidak mungkin dapat ditingkatkan. Sementara itu dengan pendapatan yang memadai, kemampuan daerah untuk menyelenggarakan otonomi akan meningkat. Apabila dikelola dengan dengan secara optimal dapat menunjang pembangunan daerah dan mewujudkan otonomi, kemampuan daerah untuk membiayai diri sendiri akan terus meningkat.

Dalam hal ini Bapak Rahmat Bunggulu tidak dapat memberikan jawaban secara detail karena mungkin hal tersebut dirahasikan dan tidak bisa diberitahukan, dalam hal ini beliau menjelaskan hal yang secara umum saja, berikut pernyataan Beliau :

“kalau itu sebenarnya saya tidak bisa membeberkan jawaban, cuman secara umum saja kemampuan daerah untuk bisa mendukung optimalisasi pemerintahan daerah itu sangat besar karna alokasinya lebih besar untuk pelayanan publik karna dia sekitar 63% alokasi dana APBD untuk mendukung pelayanan publik, cuman 37% untuk aparat desa jadi lebih besar untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan”. ( 12 Februari 2020 )

Kemampuan keuangan/ekonomi daerah sudah mendukung dalam hal optimalisasi pengelolaan otonomi daerah karena keuangan daerah sudah

tersalurkan dalam hal yang semestinya, sesuai dengan pernyataan Kasubid Pendataan dan Pelaporan Aset :

“kayak bantuan-bantuan to misalnya kalau diperikanan kan ada bantuan perahu untuk nelayan dan untuk penjualan ikan diberikan bantuan motor-motor dinas untuk nelayan sudah banyak bantuan, terus untuk lingkungan hidup ada kendaraan itu untuk pengangkatan sampah.” ( 19 Februari 2020 )

Wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat yaitu Ibu Like Ambouw tentang keterkaitan kemampuan keuangan dalam proses pengelolaan otonomi daerah :

“...sesuai kebutuhan dan di sesuaikan dengan keuangan, ada uang tapi kebutuhan banyak, pengelolaannya dikatakan optimal kalau keuangannya juga bisa mendukung.” ( 22 Februari 2020 )

Aset sangat penting bagi daerah, seberapa besar anggaran yang dibutuhkan tergantung kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing karena masing-masing wilayah berbeda, berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Marwan selaku Akademisi :

“Jadi begini kenapa aset itu penting bagi daerah sebenarnya yang tadi saya bilang tadi bahwa aset itu diharapkan untuk mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah, nah sehingga daerah dalam kebijakannya untuk mengadakan atau pembelian aset, daerah tidak bisa daerah tidak bisa mengadakan yang tidak menjadi kebutuhan daerah setempat dan diluar kemampuan daerah itu sendiri yang saya sampaikan tadi itu bahwa aset disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing jangan sampai dibelikan aset setelah aset dibeli tidak sesuai kondisi yang ada tidak bisa digunakan sehingga terjadi sebuah pemborosan anggaran terhadap pembelian aset tadi, seberapa besar anggaran yang dibutuhkan

yang saya bilang tadi tergantung kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing karena masing-masing wilayah berbeda misalnya begini ada sebuah daerah yang menadakan misalnya aset gedung untuk disewakan tapi daerahnya di daerah pelosok membangun sebuah gedung bermiliar-miliar otomatis ini akan jadi sia-sia tidak bisa berkontribusi kembali untuk pembangunan daerah, jadi anggaran-anggaran yang dikeluarkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di masing-masing wilayah untuk pengadaan aset seperti itu.” ( 27 Februrai 2020 )

#### **4.3.4. Penilaian**

- Pengaruh Penilaian Auditor

Melibatkan berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti auditor internal dan appraisal (penilai). Pertambahan aset dari tahun ke tahun perlu didata dan nilai oleh penilai yang independen. Peran profesi penilai secara efektif dalam pengelolaan aset daerah antara lain identifikasi dan inventarisasi aset daerah; memberikan informasi mengenai status hukum harta daerah; penilaian harta kekayaan daerah baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Pengaruh penilain auditor sangat besar dalam penilaian terhadap aset daerah karena dapat mempengaruhi opini auditor dan laporan keuangan sering kali menjadi sorotan.

Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada Kasubid Pendataan dan Pelaporan Aset Ibu Nur Fathiyah :

“Pengaruh penilaian auditor terhadap aset sangat penting karena mempengaruhi opini auditor, jadi biasanya dilaporan keuangan yang selalu jadi sorotan auditor itu karena aset paling besar pengaruhnya.” ( 19 Februarai 2020 )

Menanggapi hal tersebut bahwa penilaian auditor sangat penting terhadap aset, karena permasalahan dalam aset sangatlah rumit sekecil apapun barang harus tercatat. Laporan keuangan selalu jadi sorotan auditor karena nilai aset sangat besar pengaruhnya. Seperti pertanyaan Bapak Rahmat Banggulu selaku Kepala Biadang Aset :

“sangat besar itu kalau penilaian auditor terhadap aset darah terutamamempengaruhi opini auditor, dalam hal ini karena selama ini seluruh Indonesia sampai saat ini belum menyajikan penatausahaan yang sempurna. Nah memang permasalahan aset kan sangat rumit terkait dari barang-barang sekecil apapun tercatat, cuman adakalanya karena dilapangan ditemukan banyak hilang atau baru diusulkan seperti itu yang selalu mengganggu laporan keuangan kita, jadi biasanya dilapangan dilaporan keuangan selalu jadi sorotan auditor itu yah nilai aset karena nilai aset kan paling besar jadi sangat besar pengaruhnya”. ( 12 Februarai 2020 )

Sejalan dengan pernyataan Bapak Marwan selaku Akademisi Fakultas Hukum bahwa peran auditor sangat penting dan perlu agar dapat mengetahui bahwa pemanfaatan aset-aset sudah sesuai dengan peruntukannya atau tidak, berikut pernyataan beliau :

“auditor itu penting perlu auditor terhadap aset makanya saya bilang tadiada aturan didalam pelaporan aset itu tentang penyusutan aset daerah tentang barang milik daerah atau barang milik negara, diaudit untuk kita periksa untuk mengetahui dan mengaudit apakah memang aset-aset daerah masih sesuai dengan peruntukannya atau tidak, audit melihat bahwa begini aset itu dibeli agar bisa memberikan manfaat yang lebih besar, tanpa audit jangan-jangan biaya pemeliharaan aset ini sudah besar

dari kontribusi, nah audit ini perlu masuk jangan samapai aset ini dibiayai terus tau-taunya kontribusinya ke daerah itu jauh lebih kecil daripada biaya pemeliharaannya, nah ini pentinnya masuk audit pemeriksa itu”. ( 27 Februarai 2020 )

#### **4.4. Pembahasan Penelitian**

##### **4.4.1. Identifikasi Aset**

Identifikasi aset daerah. Pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum di kuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintahan daerah. Identifikasi dan inventarisasi aset tersebut penting untuk pembuatan neraca kekayaan daerah yang akan dilaporkan kepada masyarakat.

Berdasarkan penelitian terhadap Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Bawa proses identifikasi aset tersebut telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada walaupun belum sepenuhnya optimal, karena dalam identifikasi aset sering ditemukan masalah dalam pelaporan dan pendataan yang tidak sesuai yang dilaporkan oleh SKPD-

SKPD, begitu juga dalam pemeriksaan aset bahwa terdapat aset berupa gedung Balai Latihan Kerja (BLK) yang pembangunannya tidak dilanjut lagi atau terbelangkalai gedung tersebut mulai dibangun pada tahun 2006 silam dan sampai sekarang tidak ada kelanjutan lagi. Dalam hal ini dapat mengganggu laporan pengelolaan aset pada Badan Keuangan dan Pelaporan Aset.

#### **4.4.2. Sistem**

Adanya sistem manajemen aset daerah. Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Sistem manajemen aset daerah juga berisi data base aset yang dimiliki daerah. Sistem tersebut bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan pengadaan barang dan estimasi kebutuhan belanja (modal) dan penyusunan APBD.

Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam sistem manajemen mereka sudah menggunakan SIMDA untuk memudahkan pegawai dalam mencapai tujuan dan fungsi dari penatausahaan barang.dengan sistem manajemen ini dapat mendukung pengelolaan aset secara efisien dan efektif serta mencipakan transparansi.

Hasil penelitian diatas, didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Karyo Budi Utomo (2010) dimana Sistem manajemen tersebut dapat

memudahkan pegawai dalam mencapai tujuan dan fungsinya. Sistem berbasis web ini (internet) memungkinkan pengecekan dan pengawasan secara langsung melalui jaringan komputer dari organisasi penatausahaan paling atas ke yang paling bawah.

Kemampuan sumber daya manusia atau pegawai, salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan otonomi daerah sangatlah bergantung pada sumber daya manusia. Disamping perlunya aparatur yang berkompeten, pembangunan daerah juga tidak mungkin tidak dapat berjalan lancar tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango bahwa sumber daya manusia sangat penting untuk mendukung optimalisasi pengelolaan aset daerah, namun pegawai pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango masih banyak yang kurang dan masih ada beberapa hal yang harus di perbaiki dan membutuhkan penyusuan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Endang Wahyuningrum dkk, dengan permasalahan baik kuantitas maupun kualitas maka bidang aset perlu perlu mengembangkan pegawai dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan Diklat yang berkaitan dengan pengelolaan aset. tujuannya adalah untuk agar pegawai mengerti dan paham terhadap tugas yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah. Dengan pengembangan pegawai maka diharapkan akan meningkatkan pegawai baik dalam profesionalismenya, meningkatkan keterampilan dan meningkatkan wawasannya dalam pengelolaan barang milik daerah sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pegawai.

#### **4.4.3. Pengawasan**

Peran pengawasan dan pengendalian Tahapan pengawasan aset daerah sangat penting untuk menghindari penyimpangan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Menurut Mardiasmo ( 2002, h.241 ) menjelaskan bahwa pengawasan aset daerah diperlukan untuk menghindari penyimpangan perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah. Sistem dan teknik pengawasan perlu ditingkat agar oknum-oknum tidak mudah menyalah-gunakan kekayaan milik daerah. Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango menyadari pentingnya dari pengawasan dan pengendalian pengelolaan aset daerah, oleh karna itu penggunaan sistem sangat penting.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah melakukan pengawasan terhadap aset-aset milik daerah dan melakukan identifikasi melihat apakah aset yang dilaporkan sudah sesuai dengan laporan yang diberikan atau belum dan melihat apakah aset-aset yang ada sudah dimanfaatkan sesuai dengan semestinya dan dapat berkontribusi terhadap daerah dalam mendukung pendapatan asli daerah.

Tanpa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan daerah jelas tidak mungkin dapat ditingkatkan. Sementara itu dengan pendapatan yang memadai, kemampuan daerah untuk menyelenggarakan otonomi akan meningkat. Apabila dikelola dengan secara optimal dapat menunjang pembangunan daerah dan mewujudkan otonomi, kemampuan daerah untuk membiayai diri sendiri akan terus berjalan.

#### **4.4.4. Penilaian**

Melibatkan berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti auditor internal dan appraisal ( penilai ). Pertambahan aset daerah dari tahun ke tahun perlu didata dan dinilai oleh penilaian yang independen. Peran profesi penilai secara efektif dalam pengelolaan aset daerah antara lain idenifikasi dan inventarisasi aset daerah; memberikan informasi mengenai status hukum darta daerah; penilaian harta kekayaan daerah baik yang berwujud maupun tidak berwujud; analisis investasi dan set-up investasi/pembiayaan; pemberian jasa konsultasi manajemen aset daerah.

Pengaruh auditor terhadap Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango sangat besar pengaruhnya karena dapat menimbulkan sebuah opini pada auditor,

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan tepat dari hasil penelitian dan pembahasan sedangkan saran merupakan rekomendasi atau masukan terhadap kesimpulan yang tidak maksimal.

#### **5.1      Kesimpulan**

Dari uraian-uraian yang penulis kemukakan, maka penulis mencoba mengambil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Identifikasi. Dalam identifikasi Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada namun belum optimal, dikarenakan seringkali ditemukan masalah dalam identifikasi dimana ada aset yang tidak dilaporkan dan akan ketahuan apabila Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah melakukan inventarisasi

Manajemen. Dalam manajemen Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah sudah sangat baik mereka sudah menggunakan SIMDA yang dapat memudahkan pekerjaan para pegawai dibidang aset, namun mereka tidak memikirkan resiko-resiko yang akan terjadi terhadap aplikasi tersebut dan tidak memikirkan opsi lainnya.

Pengawasan. Dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango belum optimal karena masih ada aset (bangunan) yang pemanfaatannya tidak sesuai dan tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Penilaian. Pengaruh penilaian Auditor sangat penting dan besar pengaruhnya karena penilaian tersebut menjadi opini auditor, karena penatausahaan dalam Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango belum sempurna dan belum optimal.

Adapun hasil penelitian terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Dalam menganalisis Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten Bone Bolango belum berjalan dengan baik dan belum akurat dalam hal pelaporan dan pemeriksaan aset daerah yang dimiliki.

Dalam implementasi Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten Bone Bolango telah mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.

Dari semua keterangan tersebut diatas dikarenakan banyaknya hambatan-hambatan yang dihadapi mulai dari kurangnya pemahaman tentang prosedur pemeriksaan aset daerah yang sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan aset

daerah yang harus diperbaiki, kurangnya transparansi informasi tentang keuangan/ekonomi dalam menunjang penyelenggaraan otonomi daerah.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat memberi saran-saran, adapun saran-saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Dalam Pentelenggaraan Otonomi Daerah Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dapat dikatakan belum optimal, penulis berharap pengelolaan aset daerah pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango harus ditingkatkan agar aset daerah tersebut dapat lebih bermanfaat.
2. Bagi Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango, dengan baik merupakan suatu nilai tambah dan citra yang baik dalam mengedepankan efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam pengelolaannya.
3. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dimanfaatkan serta bisa menjadi bahan informasi bagi Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan kantor lainnya yang dapat berhubungan dengan optimalisasi pengelolaan aset daerah tersebut.

## **PEDOMAN WAWANCARA :**

### **1. Identifikasi :**

**a) Nur Fathiyah (Kasubid Pendataan dan Pelaporan Aset) :**

- Bagaimana proses bentuk identifikasi aset daerah yang dilakukan oleh BKPD Kabupaten Bone Bolango ? “melakukan inventarisasi aset-aset yang ada di SKPD, yang dikecamatan sampai di desa-desa. Kita itu dibidang aset tiap tahun melakukan inventarisasi sesudah itu dibuat laporan pada masing-masing aset”.

**b) Bpk. Rahmat Bunggulu ( Kepala Bidang Aset )**

- seberapa sering pemeriksaan aset daerah dilakukan oleh BKPD Kabupaten Bone Bolango?  
s: Kalau untuk aset itu tiap tahun ada cuman tiap tahun untuk tahun pengadaan yang bersangkutan misalnya 2019 kami melakukan inventarisasi untuk pengadaan barang 2019, karena 2018 kebawah kan kami sudah bikin seperti itu, kecuali untuk lima tahun kemudian ada sensus dia akan sesuai Permendagri 19 tahun 2016 itu pemerintahan daerah itu mengiventarisasi aset daerah itu seti lima tahun. Untuk tahun berjalan pemeriksannya setahun sekali untuk pengadaan tahun saat itu kalau untuk secara menyeluruh lima tahun sekali”.

c) Ibu Nur Fathiyah ( Kasubid Pendataan dan Pelaporan Aset )

- Bagaimana keadaan aset daerah yang dimiliki oleh BKPD Kabupaten Bone Bolango menunjang penyelenggaraan otonomi daerah ?

:" ... untuk saat ini aset daerah sudah bagus yah, dari aset daerah juga bisa membantu daerah untuk Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah itu berasal dari penjualan-penjualan kendaraan dinas yang dilelang kemudian uangnya disetor ke kas daerah, jadi pendapatan asli daerah untuk pegawai-pegawai sudah hampir semua ada kendaraan dinas.”

## 2. Sistem

a. Bpk. Marwan ( Akademisi Hukum )

- Seberapa efisien sistem manajemen aset daerah mendukung terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah dalam proses pengelolaan aset pada BKPD Kabupaten Bone Bolango ?

：“seefisien atau efektifnya penggunaan aset daerah ini ada beberapa hal terutama adalah kemampuan sumber daya manusia pengelolaan in penting skali krana kenapa kalau manusia pengelolanya tidak memiliki kemampuan kompetensi dan skil pengelolaan aset daerah, maka aset daerah ini biar bagus maka tidak bisa digunakan secara efektif dan efisien tidak bisa manfaat guna bagi masyarakat

maka manajemen perlu ada pengaturan pengelolaan aset dan kemudian dikelola aset itu oleh sumber daya manusia yang punya kompetensi dibidang itu.”

b. Bpk. Marwan ( Akademisi Hukum )

- Seberapa besar kemampuan keuangan atau ekonomi daerah dalam mendukung proses optimalisasi pengelolaan aset daerah ?  
: “Jadi begini kenapa aset itu penting bagi daerah sebenarnya yang tadi saya bilang tadi bahwa aset itu diharapkan untuk mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah, nah sehingga daerah dalam kebijakannya untuk mengadakan atau pembelian aset, daerah tidak bisa daerah tidak bisa mengadakan yang tidak menjadi kebutuhan daerah setempat dan diluar kemampuan daerah itu sendiri yang saya sampaikan tadi itu bahwa aset disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing jangan sampai dibelikan aset setelah aset dibeli tidak sesuai kondisi yang ada tidak bisa digunakan sehingga terjadi sebuah pemborosan anggaran terhadap pembelian aset tadi, seberapa besar anggaran yang di butuhkan yang saya bilang tadi tergantung kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing karena masing-masing wilayah berbeda misalnya begini ada sebuah daerah yang menadakan misalnya aset gedung untuk disewakan tapi daerahnya di daerah pelosok

membangun sebuah gedung bermiliar-miliar otomatis ini akan jadi sia-sia tidak bisa berkontribusi kembali untuk pembangunan daerah, jadi anggaran-anggaran yang dikeluarkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di masing-masing wilayah untuk pengadaan aset seperti itu.”

### 3. Pengawasan

#### a. Ibu. Like Ambouw ( Pihak Desa )

- Bagaimana peran pengawasan dan pengendalian aset daerah yang dilakukan oleh BKPD Kabupaten Bone Bolango demi mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang optimal ?

: “... yah mereka melihat aset-aset yang didesa apakah sudah sesuai dengan laporan yang diberikan dan apakah aset itu benar-benar ada dan melihat apakah pemanfaatannya dapat menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yah seperti.”

#### b. Bpk. Rahmat Bunggulu ( Kepala Bidang Aset )

- Apakah kemampuan yang dimiliki oleh pegawai BKPD Kabupaten Bone Bolango mendukung optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah ?

: “harusnya mendukung tapi masih ada beberapa memerlukan penyusuaian atau pembelajaran sehingga diharapkan untuk bisa mendukung tugas dan fungsinya dalam menatausahaakan aset daerah. Pegawai dikatakan

mampu pada keahlian dasarnya dan bisa mengoprasikan komputer, yang kedua dia normal dan sehat dan bekerja mempunyai kemampuan identifikasi, dari sehatnya itu kan dia mampu meidentifikasi aset-aset daerah.”

#### 4. Penilai

- a. Bpk. Mawran ( Akademisi Hukum )
  - Seberapa besar pengaruh penilaian auditor terhadap aset daerah mempengaruhi optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah pada BKPD Kabupaten Bone Bolango ?

: “auditor itu penting perlu auditor terhadap aset makanya saya bilang tadiada aturan didalam pelaporan aset itu tentang penyusutan aset daerah tentang barang milik daerah atau barang milik negara, diaudit untuk kita periksa untuk mengetahui dan mengaudit apakah memang aset-aset daerah masih sesuai dengan peruntukannya atau tidak, audit melihat bahwa begini aset itu dibeli agar bisa memberikan manfaat yang lebih besar, tanpa audit jangan-jangan biaya pemeliharaan aset ini sudah besar dari kontribusi, nah audit ini perlu masuk jangan samapai aset ini dibiayai terus tau-taunya kontribusinya ke daerah itu jauh lebih kecil daripada biaya pemeliharaannya, nah ini pentinnya masuk audit pemeriksa itu”.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aras Aira (2014). Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah, UIN Sultan Syari'f Kasim Riau.
- Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, 2010. Judul : Terampil Mengola Data Kualitatif. Penerbit Prenada Media Group : Jakarta
- Ateng Syfrudin, Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Perkembangannya, Penerbit Mandar Maju, 1991, hlm 23.
- Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Revisi Renstra 2016-2021
- Deddy Supriady Bratakus Umah & Dadang Solihin. 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dhia Wenny, Cherry. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ilmiah STIE MDP, Volume 2, No.1
- Djumara, Noorsyamasa. 2007. Modul Prinsip-Prinsip Manajemen Aset/Barang Milik Daerah. Dapertemen Dalam Negeri Dan Lembaga Administrasi Negara. Jakarta
- Depdiknas. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Depdiknas. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

- Depdiknas. 2018. Kamus Besar Bahasa Indonesia Dapartemen Pendidikan Nasional (Edisi Keempat). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Endang Widayanti, (2010). Pengaruh Manejemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintahan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Sragen). Tesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Evi Noviawati. 2016. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jurnal Fakultas Hukum. Universitas Galuh.
- Fasiha. 2013. Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah. Skripsi. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Negara-Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hasfi , N., Martoyo, Dan Dwi Haryono. 2013. Pengelolaan Barang Milik Daerah Suatu Studi Pada DPPKAD Kabupaten Sintang. Jurnal Tesis, PMIS-UNTAN-PSIAN-2013.
- Haryono, T. 2007. Modul Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah. Jakarta.
- Hidayat, Muchtar. 2011. Manajemen Aset (Private dan Publik). Yogyakarta: LaksBang.
- Hindrawan, 1, Hariyono, A. Dan Murtaji. 2006. Manajemen Atas Real Properti Dan Aset Publik. Jakarta : Lembaga Pengakajian dan Keuangan Publik dan Akuntan.

- Mardiasmo, (2002). Otonomi Dan Manejemen Keuangan Daerah : Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Sektor Publik. Yogyakarta, Andi.
- Mega Raharja, Ratih Nur Pratiwi, Abdul Wachid. Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan) Jurnal Vol.3
- Mustika, Rasyidah. 2012. Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang. Tesis. Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis.Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Munawir. 2007. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta : Edisi Empat, Liberty.
- Ni' Matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung ; Nusa Media, 2009), hal. 43.
- Nugent, S.. 2010. The Asset Journal. Management Council Inc. Journal Of Management Asset, 4.
- Siti Romlah. (2018) Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
- Siregar. D. D. (2004) Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's Pada Era Globalisasi Daerah PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suparmoko. (2002) Ekonomi Publik. Yogyakarta, Andi.
- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif." Bandung : ALFABETA

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Rachmawati, dkk (2018). Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Penatausahaan Asset/Barang Milik Daerah, Jurnal Aset (akuntansi riset) Tim Penulis PPKOD-LAN, Manejemen Aset Daerah, (Jakarta ; PPKOD-LAN, 2008), hal, 411.

Veronika Mualinda dan Steven J. 2014. Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro. Jurnal EMBA Vol.2 No.1 Maret 2014, ISSN 2303-1174. <http://ejournal.unsrat.ac.id>.

Wurangian, Wing Wahyu. 2013. Analisis Potensi Pajak Daerah Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA Vol. 1, No. 4.

Yusuf , M. 2011. 8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik, Cetakan Kedua. Salemba Empat: Jakarta.

# LAMPIRAN

## **JADWAL PENELITIAN**

Berikut adalah jadwal penelitian selama peneliti membuat usulan penelitian dimuat dari bulan Agustus 2019 sampai Mei 2020.

Adapun jadwal penelitian sebagai berikut :

<b>Kegiatan</b>	<b>BULAN</b>									
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
Usulan Judul Penelitian										
Pembuatan Proposal										
Bimbingan Proposal										
Ujian Proposal										
Revisi Proposal										
Pembuatan Skripsi										
Bimbingan Skripsi										
Ujian Skripsi										

## **HASIL WAWANCARA :**

### **5. Identifikasi :**

**d) Nur Fathiyah (Kasubid Pendataan dan Pelaporan Aset) :**

- Bagaimana proses bentuk identifikasi aset daerah yang dilakukan oleh BKPD Kabupaten Bone Bolango ? “melakukan inventarisasi aset-aset yang ada di SKPD, yang dikecamatan sampai di desa-desa. Kita itu dibidang aset tiap tahun melakukan inventarisasi sesudah itu dibuat laporan pada masing-masing aset”.

**e) Bpk. Rahmat Bunggulu ( Kepala Bidang Aset )**

- seberapa sering pemeriksaan aset daerah dilakukan oleh BKPD Kabupaten Bone Bolango?  
s: Kalau untuk aset itu tiap tahun ada cuman tiap tahun untuk tahun pengadaan yang bersangkutan misalnya 2019 kami melakukan inventarisasi untuk pengadaan barang 2019, karena 2018 kebawah kan kami sudah bikin seperti itu, kecuali untuk lima tahun kemudian ada sensus dia akan sesuai Permendagri 19 tahun 2016 itu pemerintahan daerah itu mengiventarisasi aset daerah itu seti lima tahun. Untuk tahun berjalan pemeriksannya setahun sekali untuk pengadaan tahun saat itu kalau untuk secara menyeluruh lima tahun sekali”.

f) Ibu Nur Fathiyah ( Kasubid Pendataan dan Pelaporan Aset )

- Bagaimana keadaan aset daerah yang dimiliki oleh BKPD Kabupaten Bone Bolango menunjang penyelenggaraan otonomi daerah ?

:" ... untuk saat ini aset daerah sudah bagus yah, dari aset daerah juga bisa membantu daerah untuk Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah itu berasal dari penjualan-penjualan kendaraan dinas yang dilelang kemudian uangnya disetor ke kas daerah, jadi pendapatan asli daerah untuk pegawai-pegawai sudah hampir semua ada kendaraan dinas.”

## 6. Sistem

c. Bpk. Marwan ( Akademisi Hukum )

- Seberapa efisien sistem manajemen aset daerah mendukung terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah dalam proses pengelolaan aset pada BKPD Kabupaten Bone Bolango ?

：“seefisien atau efektifnya penggunaan aset daerah ini ada beberapa hal terutama adalah kemampuan sumber daya manusia pengelolaan in penting skali krana kenapa kalau manusia pengelolanya tidak memiliki kemampuan kompetensi dan skil pengelolaan aset daerah, maka aset daerah ini biar bagus maka tidak bisa digunakan secara efektif dan efisien tidak bisa manfaat guna bagi masyarakat

maka manajemen perlu ada pengaturan pengelolaan aset dan kemudian dikelola aset itu oleh sumber daya manusia yang punya kompetensi dibidang itu.”

d. Bpk. Marwan ( Akademisi Hukum )

- Seberapa besar kemampuan keuangan atau ekonomi daerah dalam mendukung proses optimalisasi pengelolaan aset daerah ?  
: “Jadi begini kenapa aset itu penting bagi daerah sebenarnya yang tadi saya bilang tadi bahwa aset itu diharapkan untuk mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah, nah sehingga daerah dalam kebijakannya untuk mengadakan atau pembelian aset, daerah tidak bisa daerah tidak bisa mengadakan yang tidak menjadi kebutuhan daerah setempat dan diluar kemampuan daerah itu sendiri yang saya sampaikan tadi itu bahwa aset disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing jangan sampai dibelikan aset setelah aset dibeli tidak sesuai kondisi yang ada tidak bisa digunakan sehingga terjadi sebuah pemborosan anggaran terhadap pembelian aset tadi, seberapa besar anggaran yang di butuhkan yang saya bilang tadi tergantung kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing karena masing-masing wilayah berbeda misalnya begini ada sebuah daerah yang menadakan misalnya aset gedung untuk disewakan tapi daerahnya di daerah pelosok

membangun sebuah gedung bermiliar-miliar otomatis ini akan jadi sia-sia tidak bisa berkontribusi kembali untuk pembangunan daerah, jadi anggaran-anggaran yang dikeluarkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di masing-masing wilayah untuk pengadaan aset seperti itu.”

## 7. Pengawasan

### c. Ibu. Like Ambouw ( Pihak Desa )

- Bagaimana peran pengawasan dan pengendalian aset daerah yang dilakukan oleh BKPD Kabupaten Bone Bolango demi mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang optimal ?

: “... yah mereka melihat aset-aset yang didesa apakah sudah sesuai dengan laporan yang diberikan dan apakah aset itu benar-benar ada dan melihat apakah pemanfaatannya dapat menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yah seperti.”

### d. Bpk. Rahmat Bunggulu ( Kepala Bidang Aset )

- Apakah kemampuan yang dimiliki oleh pegawai BKPD Kabupaten Bone Bolango mendukung optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah ?

: “harusnya mendukung tapi masih ada beberapa memerlukan penyusuaian atau pembelajaran sehingga diharapkan untuk bisa mendukung tugas dan fungsinya dalam menatausahaakan aset daerah. Pegawai dikatakan

mampu pada keahlian dasarnya dan bisa mengoprasikan komputer, yang kedua dia normal dan sehat dan bekerja mempunyai kemampuan identifikasi, dari sehatnya itu kan dia mampu meidentifikasi aset-aset daerah.”

## 8. Penilai

- b. Bpk. Mawran ( Akademisi Hukum )
- Seberapa besar pengaruh penilaian auditor terhadap aset daerah mempengaruhi optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah pada BKPD Kabupaten Bone Bolango ?

: “auditor itu penting perlu auditor terhadap aset makanya saya bilang tadiada aturan didalam pelaporan aset itu tentang penyusutan aset daerah tentang barang milik daerah atau barang milik negara, diaudit untuk kita periksa untuk mengetahui dan mengaudit apakah memang aset-aset daerah masih sesuai dengan peruntukannya atau tidak, audit melihat bahwa begini aset itu dibeli agar bisa memberikan manfaat yang lebih besar, tanpa audit jangan-jangan biaya pemeliharaan aset ini sudah besar dari kontribusi, nah audit ini perlu masuk jangan samapai aset ini dibiayai terus tau-taunya kontribusinya ke daerah itu jauh lebih kecil daripada biaya pemeliharaannya, nah ini pentinnya masuk audit pemeriksa itu”.

## Data Informan


Daftar Informan Penelitian


NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	UMUR
1	Rahmat Bagulu	Kepala Bidang Aset Daerah	S1	40
2	Nur Fathiyah	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan Aset	S2	48
3	Like Ambouw	Masyarakat	SMA	44
4	Marwan djafar	Akademis hukum	S2	50

(Sumber : Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango, 2019)

## Lampiran Dokumentasi








**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM**  
**UNISAN GORONTALO**  
**SURAT KEPUTUSAN MENOMINA RI NOMOR 54/DIK/2011**  
**JL. Ahmad Yani No. 17 Telp (0436) 429975, Fax (0436) 429978 Gorontalo**

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0102/UNISAN-G/SK/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini

<b>Nama</b>	Sunarto Taliki, M.Kom
<b>NIDN</b>	0906058301
<b>Unit Kerja</b>	Pustikom, Universitas Islam Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa

<b>Nama Mahasiswa</b>	ISMAWATI
<b>NIM</b>	E1118033
<b>Program Studi</b>	Akuntansi (S1)
<b>Fakultas</b>	Fakultas Ekonomi
<b>Judul Skripsi</b>	Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 34%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dan kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujarkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 02 Mei 2020  
Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**  
NIDN. 0906058301

Tembusan –

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

*Pusat Pemerintahan No. 002 Jl. Bahrudin Jusuf Habibie Kecamatan Suwawa - 96184*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 900/BKPD-BB/93/ /VIII/2020

ng bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUSNI BOLILIO, S.Sos  
 NIP : 19630702 198602 1 003  
 Pangkat, Gol/Ruang : Pembina Tkt I, IV/b  
 Jabatan : Kepala Badan

Dengan ini memberikan Surat Keterangan kepada :

Nama : ISMAWATI  
 Nim : E1116033  
 Jabatan/Tempat/Identitas : Peneliti/Badan Keuangan dan Pendapatan  
 Daerah Kab. Bone Bolango/Desa Ambunu  
 Kec. Bungku Barat Kab. Morowali Provinsi  
 Sulawesi Tengah

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian dengan  
 Judul Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi  
 Daerah Pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango

Demikian surat keterangan dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana  
 mestinya.

Suwawa, 19 Agustus 2020



